

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN
KELUARGA HARMONIS BAGI PASANGAN
YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN
(STUDI KASUS DI DESA GANDU KECAMATAN MLARAK
KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

ANNIDA WIFQI NUR ATIFAH
101190124

Pembimbing:

NOVI FITIA MALIHA, M. H. I.
NIDN: 2010117803

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Atifah, Annida Wifqi Nur. Nim. 101190124. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Novi Fitia Maliha, M.HI.

Kata Kunci: keharmonisan keluarga, tidak memiliki keturunan, hukum Islam.

Mewujudkan keluarga yang harmonis merupakan harapan bagi semua pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Dalam sebuah keluarga yang sangat diharapkan oleh pasangan suami istri ialah hadirnya keturunan, karena dengan hadirnya sebuah keturunan akan menjadi cikal bakal penerus keturunan selain itu juga masyarakat beranggapan bahwasannya keluarga yang ideal adalah ayah, ibu dan anak. Akan tetapi yang terjadi di Desa Gandu tidak semua pasangan suami istri dapat memperoleh keturunan dengan usia perkawinan lebih dari 10-20 tahun tetapi mereka semua mampu menjaga keutuhan rumah tangganya hingga saat ini.

Dari kasus tersebut muncul sebuah pertanyaan upaya pembentukan keluarga harmonis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi keluarga harmonis bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi keluarga yang tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keluarganya di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa persepsi keluarga harmonis bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan yaitu keluarga yang didalamnya diliputi rasa keimanan setiap pasangan, adanya rasa ketentraman, kedamaian, kerukunan dan kebahagiaan. Sedangkan untuk strategi dalam mempertahankan keutuhan keluarganya ialah adanya rasa menerima, pengertian, kasih sayang, tanggung jawab, selalu bermusyawarah, tidak saling menyalahkan dan pengangkatan anak. Persepsi dan strategi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Annida Wifqi Nur Atifah
NIM : 101190124
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS BAGI
PASANGAN YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN
(STUDI KASUS DI DESA GANDU KECAMATAN
MLARAK KABUPATEN PONOROGO)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Maret 2023



Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rifah Rohanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Novi Fitia Maliha, M.H.I.
NIDN:2010117803



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Annida Wifqi Nur Atifah
NIM : 101190124
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Rif'ah Roihanah, M.Kn.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, M.H.Li.
3. Penguji II : Novi Fitia Maliha, M.H.I.

()
()
()

Ponorogo, 23 Mei 2023

Mengesahkan

Dean Fakultas Syariah,



Dr. H. Azhusniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annida Wifqi Nur Atifah

NIM : 101190124

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 14 Maret 2023

Penulis



Annida Wifqi Nur Atifah

101190124

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annida WifqiNur Atifah

NIM : 101190124

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil pengambil-alihan dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 April 2023

Penulis



Annida WifqiNur Atifah

101190124

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DARTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	15

G. Sistematika Pembahasan.....	21
--------------------------------	----

BAB II KELUARGA HARMONIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Keluarga Dalam Islam	23
1. Pengertian Keluarga.....	23
2. Fungsi Keluarga	25
3. Tujuan Pemebentukan Keluarga	30
4. Masalah-masalah Dalam Rumah Tangga	33
B. Strategi Harmonis Dalam Islam.....	35
1. Pengertian Harmonis.....	35
2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis	38
3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Harmonis.....	43
4. Strategi Membangun Keluarga Harmonis.....	44
5. Pembinaan Keluarga Harmoiss.....	56

BAB III PASANGAN PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS BAGI SUAMI ISTRI DI DESA GANDU

A. Profil Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo	58
B. Persepsi Keluarga Harmonis Bagi Pasagan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Desa Gandu Tentang Persepsi Keluarga Harmonis	65
C. Strategi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keluarganya Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Ponorogo	69

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA
PEMBENTUKAN KELUARGA HARMONIS BAGI PASANGAN YANG
TIDAK MEMILIKI KETURUNAN**

- A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Keluarga Harmonis Bagi
Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Gandu 73
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Pasangan Yang Tidak Memiliki
Keturunan Dalam Memepertahankan Keutuhan Keluarganya Di Desa
Gandu 77

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 80
- B. Saran 81
- DAFTAR PUSTAKA** 82

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur`an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *nakaha* artinya menghimpun dan *zawwaja* artinya pasangan. Dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu melalui bersatunya dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing.¹ Banyak perintah Allah dalam al-Qur`an untuk melangsungkan pernikahan. Di antaranya firman-Nya dalam Al-Qur`an surat ar -rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*²

Pernikahan merupakan akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, memiliki tujuan untuk mengikatkan dan menyalurkan nafsunya,

¹ Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Pres, 2020), 1.

² Al-Qur`an 30:21

sehingga akan menyebabkan halalnya hubungan suami istri yang sebelumnya diharamkan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³ Tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan rasa *mawaddah warahmah* (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga. Di samping itu pernikahan juga harus bisa membuat ketentraman kebahagiaan hidup dalam suasana yang damai serta keharmonisan dalam keluarga.

Di dalam bahasa Arab, keluarga disebut dengan *usrah* yang mempunyai makna secara istilah yaitu baju besi yang dipakai untuk membentengi diri, keluarga dan semua saudara-saudaranya. Berbeda halnya arti keluarga menurut istilah ialah asas yang pertama untuk pembinaan sebuah masyarakat, di mana hubungan yang terbentuk di dalamnya merupakan hubungan secara langsung.⁴ Dari pengertian keluarga yang disebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga dalam Islam mempunyai pengertian yakni suatu struktur atau susunan yang bersifat khusus di mana setiap individu yang ada di dalamnya terikat oleh suatu ikatan, baik suatu ikatan darah atau oleh ikatan perkawinan. Ikatan inilah yang mewujudkan saling ketergantungan dan saling mengharapkan sesuai dengan ajaran Islam, dikukuhkan lagi dengan adanya norma dan ikatan batin setiap individu.

Keluarga harmonis adalah ungkapan populer bagi masyarakat, sedang dalam bahasa agama, keluarga harmonis disebut sebagai keluarga *sakinah*

³ Aziz Qaharuddin, "Konsep Harmonis Dalam Keluarga," *Studi Ilmu Keagamaan*, 3 (2020), 152.

⁴ Abdul Wahid & M. Halilurrahman, "Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Beradapan," *Studi Keislaman*, 1 (2019), 105.

mawaddah warahmah.⁵ Dalam Islam, kata *sakinah* berarti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, manatap serta memperoleh pembelaan. Mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang harmonis merupakan sebuah harapan pasangan suami istri dalam rumah tangga pasangan suami istri bersikap saling menghormati, bertanggung jawab, berkorban dan beradaptasi dengan sebuah kebiasaan keluarga besar masing-masing pasangan.⁶ Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberatan keberatan dirinya (aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial seluruh anggota keluarga.

Dalam sebuah keluarga yang sangat diharapkan oleh pasangan suami istri adalah hadirnya sebuah keturunan, karena dengan adanya keturunan maka pasangan suami istri akan merasakan keharmonisan keluarga yang lebih.⁷ Pembentukan keharmonisan dalam keluarga tidak berarti hanya pembentukan hubungan yang harmonis suami istri, tetapi di dalamnya juga mencakup segala hal yang berhubungan kesejahteraannya dan ketentraman keluarganya. Dua pribadi yang dipersatukan dalam suatu wadah keluarga wajib menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka berdua.

Seseorang anak mempunyai arti yang sangat krusial dalam sebuah kehidupan rumah tangga, sebab tujuan sebuah perkawinan selain untuk

⁵ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 68.

⁶ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Prespektif Sosial Agama)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022), 41.

⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada: Media Group, 2006), 17.

membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga akan menandakan kesempurnaan ikatan cinta serta kasih sayang di antara mereka.

Pada kenyataannya di dalam kehidupan suatu keluarga untuk menjaga keutuhan cinta dan pengertian di antara mereka banyak yang mengalami hambatan dan rintangan, akibatnya masing-masing pribadi di dalam keluarga tersebut tidak dapat menahan diri dan akan berakhir pada sebuah pertengkaran bahkan sampai perceraian yang terjadi. Salah satu yang sering dianggap menjadi suatu rintangan dan masalah dalam keluarga yaitu tidak atau belum memiliki keturunan. Karena anggapan yang berkembang di masyarakat menyatakan bahwa sebuah keluarga yang ideal yaitu adanya suami, istri dan anak.

Akan tetapi tidak semua pasangan suami-istri dapat memperoleh keturunan secara normal, karena takdir Allah SWT untuk menguji hamba-hamba-Nya dengan menjadikan suami isteri tidak memperoleh anak setelah berumah tangga dalam jangka waktu yang lama. Allah menjelaskan keadaan ini dalam Al-Qur`an surah Asy- Syura yang berbunyi:

أَوْ يَزُوجَهُمْ ذُرِّيًّا وَإِنَّا ص١
وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan menjadikan mandul

kepada siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui dan Maha Kuasa". (Qs. Asy-Syura 42:50).⁸

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa tidak semua pasangan dikaruniai anak hingga bertahun-tahun lamanya. Bukan menjadi masalah bagi warga di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, bagi mereka bukan suatu penghalang jika tidak memiliki keturunan untuk menjadi keluarga yang harmonis. Berdasarkan pengamatan peneliti lakukan di Desa Gandu kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo, peneliti melihat terdapat 6 pasangan suami isteri yang lebih dari 10-20 tahun pernikahan yang belum atau tidak memiliki keturunan tetapi masih bisa mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarganya. Berdasarkan wawancara dengan bapak K dan ibu I yang sampai saat ini belum di karuniai keturunan dengan usia perkawinannya saat ini mencapai 32 tahun dan masih mempertahankan keutuhan rumah tanggmnya. Menurutnya "keluarga harmonis merupakan sebuah keluarga yang di dalamnya merasakan ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian mbak. Meskipun kami berdua sampai saat ini belum dikarunia anak tetapi kami berdua selalu berupaya mewujudkan kebahagiaan dengan cara yang lain. Karena menurut saya *sakinah* itu bisa dirasakan dengan adanya keimanan dan timbulnya rasa saling pengertian dan cinta kasih di antara kami berdua"⁹

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai keharmonisan keluarga yang tidak memiliki keturunan. Dari

⁸ Al-Qur`an 42:50.

⁹ Wawancara, K dan I 10 Februari, 2023.

pemaparan kondisi tersebut maka peneliti ingin mengambil judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi paangan harmonis bagi keluarga yang belum memiliki keturunan Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap strategi pasangan yang tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keluarganya di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap presepsi keluarga harmonis bagi keluarga yang belum memiliki keturunan Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap strategi keluarga yang tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keluarganya di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam khususnya terkait dengan pasangan suami istri tanpa anak dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan pada pasangan suami istri yang tidak memiliki anak untuk meningkatkan keharmonisan keluarga. Bagi Lembaga Keagamaan atau Kantor Urusan Agama (KUA) ini dapat digunakan untuk membina keharmonisan keluarga dengan efektif khususnya terkait keharmonisan keluarga tanpa anak di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa hasil penelitian atau tulisan yang sudah ada yang pernah diteliti dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis serta menjelaskan mengenai perbedaan penelitian-penelitian terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian berikut juga sebagai landasan penentu posisi penelitian yang dilakukan peneliti. Ada beberapa penelitian berupa skripsi yang jadi rujukan sebagai berikut:

Pertama, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh, Ummul Yakin yang berjudul "*Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palopo*". Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas dua topik pembahasan yaitu: Bagaimana upaya suami istri mempertahankan keluarga yang tidak mempunyai keturunan di Kelurahan Mawa dan Faktor apa yang menyebabkan pasangan suami istri tidak mempunyai keturunan di Kelurahan Mawa. Penelitian ini membahas tentang upaya suami istri mempertahankan keluarga yang tidak mempunyai keturunan di Kelurahan Mawa Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya hubungan suami istri yang tidak mempunyai keturunan salah satunya dari keturunan gen dan terjadi karena tidak suburnya hormon dalam kandungan dari wanita, setelah dilakukannya wawancara bahwa faktor utama yang membuat mereka tidak memiliki keturunan itu karena factor tidak suburnya dari suami atau istri Implikasi penelitian diharapkan dapat mengatasi dan mengantisipasi agar masyarakat yang tidak memiliki keturunan bisa lebih menerima dan sabar dalam menerima dan lebih berlapang dada dan berharap kepada Allah SWT.¹⁰

Adapun perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian yang dimana peneliti terdahulu dilakukan di kota Palopo sedangkan peneliti dilakukan di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Selain dari objek penelitian perbedaan penelitian ini terdapat pada penekanan kasus penelitian terdahulu lebih menekankan pada upaya istri dalam

¹⁰ Ummul Yakin, "*Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palopo*," Skripsi (Palopo: IAINPALOPO, 2021),22.

mempertahankan rumah tangga yang tidak memiliki keturunan sedangkan peneliti lebih menekankan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan.

Kedua, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh, Atma Nur Khodir yang berjudul " *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas dua topik permasalahan yaitu Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga Sakinah menurut fiqh keluarga Islam dan bagaimana upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga sakinah menurut fiqh keluarga Islam. Dengan hasil penelitian konsep keluarga sakinah menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga Sakinah menurut fiqh keluarga Islam, yaitu tujuan dalam berkeluarga adalah mendapatkan keturunan, mendidik moral, saling melindungi satu sama lain menjauhi kekerasan. Dan memberikan hak serta kewajiban yang ada dalam sebuah keluarga. Upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rohmah Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga sakinah menurut fiqh keluarga Islam saling menghargai sesama pasangan dengan, memilih pasangan sesuai dengan hati nurani agar merasa nyaman dalam berhubungan, bekerja sama atau bermitra tidak saling lempar tugas, menciptakan rasa aman kepada keluarga dengan rasa cinta, bersikap adil, memperlakukan istri dan anak dengan baik mengawali niat menikah karena beribadah kepada Allah agar mendapatkan

keturunan yang mulia, bekerja sama. saling terbuka dalam setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga memberi kenyamanan kepada pasangan.¹¹

Adapun perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat penelitiannya dimana peneliti terdahulu dilakukan di Desa Demangan kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sedangkan peneliti dilakukan di Desa Gandu kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. selain, pada yang membedakan pada penelitian ini yaitu pada teori dan penekanan permasalahan dimana penelitian terdahulu menggunakan teori fiqih keluarga Islam dan menekankan keharmonisan bagi petani sedangkan peneliti lebih menekankan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan.

Ketiga, karya tulis ilmiah berupa skripsi ditulis oleh, Zakiyatul Anin Mahmudah yang berjudul "*Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)*" penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas dua topik permasalahan yaitu Bagaimana praktik dan dampak keharmonisan terhadap pernikahan jarak jauh di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan jarak jauh di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini membahas tentang Hubungan jarak jauh dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk waktu tertentu. Masyarakat desa

¹¹ Atma Nur Khodir, *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo),* Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022) 2.

Rejo Sari ada beberapa pasangan yang memilih untuk menjalani hubungan jarak jauh dengan keluarganya karena faktor perbaikan ekonomi. Hasil dari penelitian yaitu beberapa masyarakat Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya baik antar kota maupun antar negara. Dampak dari hubungan jarak jauh itu sendiri yaitu komunikasi tidak lancar sehingga sering muncul selisih paham dengan pasangan, kurangnya kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya, namun ekonomi keluarga tercukupi. Islam memandang baik terhadap hal tersebut karena untuk kemaslahatan ekonomi keluarga serta tidak melanggar syariat Islam.¹²

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti terdahulu dilakukan di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sedangkan peneliti dilakukan di Desa Gandu Kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo. Selain pada objek penelitian yang membedakan penelitian ini terdapat pada kajiannya dimana peneliti terdahulu menekankan pada keharmonisan pernikahan jarak jauh sedangkan peneliti lebih menekankan pada pada pasangan yang tidak memiliki keturunan.

Keempat, karya tulis ilmiah berupa skripsi ditulis oleh, Rizki Setiawan, yang berjudul "*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung*". penelitian menggunakan metode kualitatif yang membahas dua topik permasalahan yaitu: Bagaimana upaya keluarga TNI di Korem

¹² Zakiya Anin, *Keharmonisan Pernikahan Jarak jauh Dalam Pandangan Hukum Islam*”, Skripsi (Lampung: UIN Lampung, 2022), 3.

043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI di Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah. Penelitian ini membahas tentang upaya yang dilakukan terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi keluarga dari TNI Korem 043/Garuda Hitam untuk mewujudkan keluarga sakinah, seperti ketika suami ditugaskan ke daerah tertentu untuk jangka waktu enam bulan, Sembilan bulan dan maksimal satu tahun dan istri harus berada diasrama TNI Korem 043 Garuda Hitam. Pada masa transisi inilah seringkali suami istri menghadapi berbagai macam hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan hasil dari penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam bermuara pada satu tujuan yaitu mewujudkan keluarga sakinah dan mereka telah memahami tentang keluarga sakinah. Kedua: tinjauan hukum Islam terhadap upaya keluarga TNI Korem 043/Garuda Hitam telah sesuai dengan hukum Islam diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Ar'raaf: 189; Al-Baqarah: 187; An-Nisa: 1 dan 34; An-Nahl: 72.¹³

Adapun perbedaan dari penelitian ini terdapat pada objek penelitian dimana peneliti terdahulu dilakukan di bandar lampung sedangkan peneliti dilakukan di Desa Gandu Mlarak Ponorogo, selain dari objek penelitian yang membedakan penelitian ini pada penekanan masalah dimana peneliti terdahulu menekankan upaya keharmonisan pada keluarga TNI sedangkan peneliti lebih menekankan pada pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan.

¹³ Rizki Setiawan, "Upaya Mewujudkan keluarga Sakinah Di kalangan TNI Di tinjau Dari Hukum Ilam (Studi Kasus Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)", Skripsi (Lampung: UIN Lampung, 2022), 3

Kelima, karya tulis ilmiah berupa skripsi ditulis oleh, Umi Rohmawati yang berjudul "*Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga TKW Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*" penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas dua topik permasalahan yaitu: Bagaimana analisis psikologi keluarga Islam terhadap pola komunikasi keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan Bagaimana analisis psikologi keluarga Islam terhadap resolusi konflik dalam keluarga TKW di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini membahas tentang keharmonisan keluarga TKW yang berada di desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi pada keluarga TKW di Desa Gajah sesuai dengan Al-Qur'an tentang etika berkomunikasi, yaitu: amanah, tidak melakukan dusta dan adil. Resolusi konflik dalam mewujudkan keluarga yang harmonis (*sakinah, mawaddah, warohmah*) pada keluarga TKW di Desa Gajah menggunakan 4 resolusi konflik yang terdapat dalam QS Al-Nisa' ayat 35, yaitu: Al-Ma'ruf (kelembutan dan kerukunan antara suami dan istri), Al-sobru (kesabaran), Tah}ammul Al-Ada (kebebasan dalam menyampaikan dan menerima pendapat pasangan) dan Al-Wa'zu (nasehat).¹⁴

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, dimana peneliti terdahulu dilakukan di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sedangkan peneliti dilakukan di Desa Gandu Kecamatan

¹⁴ Umi Rohmawati, "*Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga TKW Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 2.

Mlarak Kabupaten Ponorogo. Selain pada objek penelitian yang membedakan penelitian ini terdapat pada kajiannya dimana peneliti terdahulu menekankan pada keharmonisan keluarga TKW sedangkan peneliti lebih menekankan pada pasangan yang belum atau tidak memiliki keturunan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan sebuah penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan sumbernya yang berada di lapangan.¹⁵ Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual (asli) yang diperoleh dari pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Gandu Kecamatan Mlarak.

Dalam penelitian ini, penulis semaksimal mungkin menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa atau mengambil

¹⁵ Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 6.

masalah aktual sebagaimana adanya yang terdapat dalam sebuah penelitian. Adapun data-data tersebut diperoleh dengan wawancara beberapa informan, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas, yakni upaya keharmonisan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pemain sentral dan pengumpul data, yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu upaya pembentukan keluarga harmonis bagi pasangan yang belum atau tidak memiliki keturunan di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Disini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak pasangan suami istri yang belum atau tidak memiliki keturunan. Pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Untuk melakukan proses penelitian, lokasi di ambil dalam penulisan terkait skripsi ini adalah di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan bahwa desa Gandu terdapat banyak

pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan tetapi keluarganya masih tetap utuh dan harmonis.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah yang akan menjadi pembahasan pokok, peneliti membutuhkan sejumlah data-data yang diperlukan antara lain:

- 1) Data tentang persepsi keluarga harmonis yang tidak memiliki keturunan di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data tentang strategi keluarga harmonis yang tidak memiliki keturunan dalam mempertahankan keutuhan keluarganya di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

b) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber langsung yang ada di lapangan (tidak melalui perantara), yakni pelaku-pelaku utama dalam objek yang diteliti.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini sumber primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa pasangan suami istri yang tidak di karunia anak. Penulis juga menetapkan beberapa kriteria untuk subyek dalam penelitian ini. Hal tersebut

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.

dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa lebih fokus dan terarah serta data-data yang diperlukan bisa lebih akurat dan valid dalam menyelesaikan penelitian. Adapun beberapa kriteria yang dimaksud diantaranya:

- a. Pasangan suami isteri dalam penelitian ini haruslah resmi/sah perkawinannya.
- b. Pasangan suami istri yang jangka waktu pernikahannya lebih dari 10 tahun dan belum di karuniai keturunan.
- c. Tokoh masyarakat yaitu moden Desa Gandu kecamatan Mlarak.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku, literatur, bahan-bahan pustaka, penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar dimana fenomena tersebut berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi data juga diperlukan dokumentasi.¹⁷ Teknik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Observasi (pengamatan)

¹⁷ Minto Rahayu, *Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi*, (tpp: Grasindo, tth.), 123

Observasi merupakan tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan.¹⁸ Dimana mengharuskan peneliti turun ke lapangan hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Dalam hal ini, penulis melakukan observasi secara langsung terhadap pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan mengenai keharmonisan keluarganya, faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis, ciri-ciri keluarga harmonis, strategi membangun keluarga harmonis, kemudian melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan dan kemudian data tersebut di kumpulkan dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden untuk mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁹

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan melihat dan mencatat data-data yang berupa tulisan (paper) yang sudah ada, baik itu yang berbentuk dokumen pribadi maupun dokumen resmi. seperti arsip, termasuk buku-buku tentang teori,

¹⁸ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

¹⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2019), 195.

pendapat, dalil hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah sebuah kegiatan untuk mengatur mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkotegorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁰ Data kualitatif yang biasanya berserakan bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari informan yang tidak jujur Pengecekan keabsahan data dalam penelitian menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebanding terhadap data itu. Teknik yang digunakan adalah teknik triangulasi, sebagai berikut:

- a. Triangulasi sumber yaitu peneliti menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.²¹
- b. Triangulasi Teknik yaitu peneliti menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang samab dengan teknik

²⁰ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, hal 33.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hal 369.

yang berbeda. Misalnya data diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi.

- c. Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengecekan keabsahan data pada sumber yang sama dalam waktu yang berbeda maksudnya dalam waktu yang berbeda melakukan wawancara dengan sumber data-data yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan laporan mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²² Oleh karena itu, agar pembahasan dalam skripsi ini terarah dan sistematis penulis memaparkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab:

BAB I Pendahuluan, Bab ini memuat komponen dasar penelitian yaitu latar belakang masalah, Fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Keluarga harmonis menurut hukum islam, Bab ini merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bagian bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai teori keluarga harmonis yang meliputi persepsi keluarga harmonis bagi keluarga yang belum memiliki keturunan di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dan Strategi Keluarga yang tidak memiliki Keturunan dalam mempertahankan keluarganya di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

²²Happy Susanto, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*, (Jakarta: Visi media, 2010), 131.

BAB III Pasangan suami istri di Desa Gandu, Bab ini merupakan uraian tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi profil desa, letak geografis, keadaan sosial penduduk, agama, keadaan ekonomi, kehidupan sosial budaya, serta pemahaman dan strategi-strategi pasangan suami isteri yang sudah memiliki usia lebih dari 10-20 tahun pernikahan dan belum memiliki keturunan, tetapi masih bisa mempertahankan keharmonisan keluarganya.

BAB IV Analisis hukum islam terhadap upaya pembentukan keluarga harmonis bagi pasangan yang tidak memiliki keturunan, Bab ini merupakan pembahasan dengan menggunakan analisa yang disandingkan dengan kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah atau pertanyaan- pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Peneliti akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

KELUARGA HARMONIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Keluarga Dalam Islam

1. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah kelompok kecil yang terdiri dari ayah ibu dan anak-anak yang berada di tengah masyarakat. Di dunia Barat, abad ke 20 keluarga sering dipahami sebagai "keluarga inti", satu atau dua orang tua dan anak-anak mereka.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwasannya keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat yang terdiri bapak, ibu dan anaknya.² Keluarga menurut Herien Puspitasari adalah kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi *interpersonal*, hubungan darah, hubungan perkawinan dan adopsi.³

Keluarga dalam bahasa arab disebut *ahlun*. Di samping kata *ahlun* bisa memiliki pengertian keluarga adalah *Ali* dan *asyir*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari kata *ahala* yang berarti menikah. Secara lebih luas, *ahlun* adalah sekelompok orang yang disatukan oleh hubungan-hubungan tertentu, seperti hubungan darah (keluarga), agama, pekerjaan, rumah atau

¹ Idi Winarsih, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga*, (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2022) 3.

² <https://kbbi.lektur.id/keluarga>

³ Herein Puspitawati, *Gender Dan Keluarga Konsep Dan Realita Di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2012)

negara.⁴ Menurut Ibrahim Amini keluarga adalah orang-orang yang secara terus menerus atau sering tinggal bersama anaknya, seperti orang tua memiliki tanggung jawab dan memelihara anak dan yang menyebabkan anak lahir ke dunia, mempunyai peranan yang sangat penting dan kewajiban lebih besar bagi pendidikan anak.⁵

Adapun pengertian keluarga dalam Islam adalah kesatuan masyarakat terkecil yang dibatasi oleh nasab (keturunan) yang hidup dalam suatu wilayah yang membentuk suatu struktur masyarakat sesuai syariat Islam, atau dengan pengertian lain yaitu suatu tatanan dan struktur keluarga yang hidup dalam sebuah sistem berdasarkan agama Islam.⁶

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Bahkan islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Islam menganggap keluarga merupakan pertama dan utama bagi setiap individu dimanapun berinteraksi.⁷

Menurut Abdurrahman an Nahlawi berpendapat bahwa keluarga muslim adalah keluarga yang mendasarkan aktifitasnya pada pembentukan keluarga sesuai dengan syariat islam (Alqur`an dan hadits). Keluarga mampu memenuhi fitrah yang terpendam dalam pangkas kosmos dan

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN MALANG Press, 2008), 40.

⁵ Ibrahim Amini, *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*, (Jakarta: Al- Huda, 2006), 107.

⁶ Abdul Aziz, "Pendidikan Agama Dalam Keluarga: Tantangan Era Globalisasi", *Himmah Jurnal Ilmiah Keadagamaan Dan Kemasyarakatan*, 15, (Januari-April 2005), 73.

⁷ Syahri Yanto, *Pendidikan Anak Keluarga Islam Di Era Modern Dalam Perspektif Hasan Langgulung*, (Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher, 2021) 23.

struktur manusia, sehingga dapat dikatakan keluarga dalam islam adalah sistem alamiah dan berbasis fitrah yang bersumber dari pangkal pembentukan manusia.⁸

2. Fungsi Keluarga

Keluarga muslim, idealnya mencerminkan hubungan seluruh anggota keluarganya (ayah dan ibu dan anak-anak) ditambah anggota keluarga lainnya diikat oleh kasih sayang. Di dalamnya dijumpai orang tua yang menjadi pemimpin dengan penuh ketaqwaan. Anak-anak mampu menjadi dirinya sebagai menyenangkan hati orang tua. Bahkan dapat menyenangkan hati semua orang bergaul dan berintegrasi dengannya.⁹ Oleh sebab itu, yang dikatakan keluarga muslim ialah keluarga yang terikat dengan norma-norma Islam dan berusaha menjalankan fungsi keluarga sebagai norma-norma Islami.

Dalam konteks ini, institusi keluarga muslim hanya akan berdiri kokoh dan harmonis bila dibangun di atas dasar nilai-nilai fundamental Islam, yaitu atas dasar motivasi religius, khususnya ibadah kepada Allah. Perkawinan ditempatkan pada sarana yang sah bahkan sakral dalam pembentukan keluarga dan masyarakat Islam. Dasar pembentukan keluarga dalam Islam adalah ikatan dasar dan perkawinan yang mendasarkan aktifitas pembentukannya pada syari'at Islam.¹⁰

⁸ Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam Dirumah, Sekolah Dan Masyarakat (trj)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1955) 139.

⁹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1987) 148.

¹⁰ Hasnilaida Nasution, *Khairat Manurung, Petalogi Sosial& Pendidikan Islam Keluarga*, (Surabaya: Scopindo, 2019), 106.

Menurut Qurais Shihab keluarga mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Keagamaan

Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹¹

Dalam firman Allah Swt. Dalam (QS Thaahaa (20):132).

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya: "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa."¹² (QS Thaahaa (20):132)

2) Fungsi Sosial Budaya

Fungsi ini diharapkan dapat mengantar seluruh anggota keluarga memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang antara lain diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakkan yang makruf, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain.

¹¹ M. Qurais Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati) 129.

¹² *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (QS Thaahaa (20):132).

3) Fungsi Cinta Kasih

Salah satu fungsi keluarga adalah menumbuhkan cinta kasih karena inilah yang menjamin kelestariannya. Memang, bisa saja ada keluarga yang dapat bertahan tanpa cinta. Namun, hal tersebut pasti mengganjal terlaksananya fungsi-fungsi yang lain sehingga tujuan pernikahan, yakni mengenyahkan kesepian dan keterasingan, atau dalam istilah Al-Quran sakinah, mawad-dah, dan rahmat, tidak akan terpenuhi. Cinta tidak terpenuhi kecuali bila semua unsur-unsurnya terpenuhi, yaitu perhatian, tanggung jawab, penghormatan, serta pengetahuan-minimal menyangkut yang dicintai. Seperti di jelaskan pada (QS. Ali Imran (3):14).

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ
حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".¹³ (QS Ali Imran (3):14).

4) Fungsi Perlindungan

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tenteram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.¹⁴ (Q.S. At Tahrim (66): 6)

¹³ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (QS Ali Imran (3):14).

¹⁴ M. Qurais Shihab, Perempuan, 131.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُورُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang di perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan yang diperintahkan”.¹⁵ (QS At Tahrim (66):6)

5) Fungsi Reproduksi

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa hubungan seks dengan pasangan halal adalah ibadah,

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلَمٌ
اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu”.¹⁶ (QS Al-Baqarah (2):187).

Ayat ini merupakan izin melakukan hubungan seks (walaupun di malam hari bulan suci ramadhan). Kalimat apa yang ditetapkan Allah bagimu" dipahami oleh sementara sahabat Nabi SAW. Dan tabi'in sebagai perintah melakukan reproduksi. Apapun maknanya, namun yang

¹⁵ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (At-Tahrim (66):6).

¹⁶ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Al- Baqarah (2):187).

jasas pada ayat lain Allah berpesan kepada para suami: "Istri-istri kamu adalah tanah tempat bercocok tanam untukmu, karena itu garaplah ia, dengan cara bagaimana kamu kehendaki (anggap baik)".

Fungsi reproduksi merupakan sarana manusia yang berbeda jenis secara legal di mata hukum dan sah secara agama yang memiliki tujuan untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah sumber daya manusia, karena dengan adanya fungsi biologis ia akan mendapat keturunan atau anak.

6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang. (QS Asy Syu'araa' (26):214).

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

Artinya: "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat".¹⁷ (QS Asy Syu'araa` (26):214).

7) Fungsi Ekonomi

Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga. (QS Al Furqan (25): 67).

والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يُعترُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian".¹⁸ (QS Al Furqan (25):67).

¹⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (QS Asy Syu`araa` (26):214).

¹⁸ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (QS Al- Furqan (25):67).

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis.¹⁹ QS Ar Rum (30):21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²⁰(QS Ar Rum(30):21).

3. Tujuan Pembentukan Keluarga

Dilihat dari kaca mata Islam, terbentuknya keluarga bermula dari terciptanya jalinan antara pria dan wanita melalui pernikahan yang syar'i, memenuhi rukun dan syarat-syarat yang sah, yang bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan dan membina keluarga yang harmonis, sejahtera serta bahagia di dunia dan akhirat (*sakinah, mawadah, wa rahamah*).²¹ Imam Ghazali mengembangkan tujuan dari pembentukan keluarga menjadi lima yaitu:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.²² (Q.S Al Furqaan (25):74)

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

¹⁹ M. Qurais Shihab, *Perempuan*, 133.

²⁰ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (QS Ar Rum (30):21).

²¹ Ansari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Sleman: Deepublish Publisher) 329.

²² Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al- Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut: Darfikir, tt) 27.

Artinya: "Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada Kami istri-istri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".²³ (QS Al Furqaan(25):74).

- 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. (QS Ali Imran (3):14).

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسْوَمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرَبِ ذَلِكَ مَنْعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِلِ

Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".²⁴ (QS Ali Imran (3):14).

- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. (QS Ar Rum (30):21).²⁵

وَمِنَ الْمُتَعَةِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²⁶ (Ar Rum (30):21).

- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal. (Q.S An Nisa' (4):34).

²³ Al-Qur`an Dan Terjemahannya, (QS Al Fueqan (25):74).

²⁴ Al-Qur`an Dan Terjemahannya, (Ali Imran (3):14)

²⁵ Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al- Ghazali, *Ihya` Ulumuddin* 32.

²⁶ Al-Qur`an Dan Terjemahannya, Ar Rum (30): 21).

الرجال قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ فِي حِفْظِ الْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُ فَعِطُوهُ
 وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".²⁷ (QS An Nisa (4):34).

5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁸ (QS Al A'raaf (7):189).

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا
 تَعَلَّنَا حَمَلًا حَمِيلاً حَدِيدًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَانَا
 صِلْحًا لَلْكُونِ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu), kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur".²⁹ (QS Al A`Raaf (7):189).

²⁷Al-Qur`an Dan Terjemahannya, (QS An Nisa (4):34)

²⁸Abi Hamid Muhammad Bin Muhammad Al- Ghazali, *Ihya` Ulumuddin*, 36.

²⁹Al-Qur`an Dan Terjemahannya, (QS Al A`Raaf (7):189).

4. Masalah-Masalah Dalam Rumah Tangga

Perkawinan merupakan ikatan suci antara dua insan manusia, setiap masing-masing manusia menginginkan untuk melangsungkan pernikahan, mendapatkan keturunan dan memiliki rumah tangga yang bahagia. Akan tetapi, seringkali terjadi masalah-masalah yang timbul dalam rumah tangga yang membuat hubungan suami istri menjadi tidak harmonis dan yang lebih parahnya akan menimbulkan perceraian. Hal seperti inilah yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga:

a) Keuangan

Keuangan merupakan salah satu permasalahan yang sangat sulit ketika dua orang bersatu dalam sebuah ikatan pernikahan. Biasanya masalah keuangan terjadi apabila salah satu dari pasangan yaitu suami berpenghasilan kecil yang berakibat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga sering menjadi marah dan tidak patuh terhadap suami

b) Ketidakhadiran anak

Kehadiran anak merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu untuk menghidupkan dan meramaikan suasana dalam keluarga kecil mereka. Terdapat masalah yang terjadi apabila kehadiran anak tidak kunjung hadir lebih-lebih usia pernikahan semakin bertambah, hal inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga terjadi.

c) Perselingkuhan

Salah satu permasalahan yang banyak menyebabkan perceraian ialah dengan perselingkuhan. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor, seperti masalah hubungan ranjang yang tidak terpuaskan, keuangan dan lain sebagainya

d) Kehidupan seksual

Suami tidak mendapatkan kepuasan seks dalam pelayanan yang dilakukan oleh istri, hal seperti ini sering menyebabkan pertengkaran bahkan perselingkuhan yang terjadi.

e) Istri kurang dalam mengurus rumah tangga

Pada awal-awal pernikahan hal seperti sering terjadi, istri kurang trampil dalam memasak, mencuci pakaian dan lain sebagainya yang menyebabkan suami merasa kesal dan kecewa.

f) Keterlibatan orang tua

Ketika dalam rumah tangga orang tua atau mertua yang terlalu mencampuri urusan rumah bisa menimbulkan masalah antara suami dan istri. Yang biasanya seperti mertua yang terlalu banyak komentar, terlalu banyak mengatur dan lain sebagainya.

g) Komunikasi

Keterbatasan komunikasi antara suami istri yang dikarenakan kesibukan bekerja akan menyebabkan permasalahan yang harus diperhatikan. Waktu kerja yang tidak berbarengan mengakibatkan suami istri kekurangan waktu untuk komunikasi.

h) Perbedaan pandangan

Perbedaan pendapat itu suatu hal yang wajar, tetapi ketika ego sudah tidak dapat dikendalikan akan menyebabkan kondisi atau suasana rumah tangga menjadi tidak harmonis.

i) Pembagian tugas

Pembagian tugas kerja dan rumah memang kadang menimbulkan perselisihan, jika antara suami dan istri sama-sama bekerja maka, pekerjaan rumah menjadi terbengkalai sehingga rawan terjadi perselisihan.³⁰

B. Harmonis Dalam Islam

1. Pengertian Harmonis

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Istilah *sakinah* dalam al- Qur`an untuk menunjukkan keluarga harmonis yaitu keluarga yang dibangun atas dasar *mawaddah* (kecintaan) dan *rahmah* (kasih sayang). Kata *sakinah* sendiri mempunyai arti damai. Maksudnya, tempat yang aman dan damai. *Sakinah* berasal dari bahasa arab yaitu *Sakana yaskunu sukunan* yang berarti tenang. Kata *mawaddah* berarti mencintai atau menyayangi. Dalam penjelasan lain *mawaddah* berasal dari kata *al-waddu* yang artinya cinta atau mencintai sesuatu. Kata *rahmah* berasal dari kata *rohima, rohmatun wa marhamatun* yang berarti manaruh kasihan.

³⁰ Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah*, "Mawaddah dan Rohmah dalam Perspektif Hukum Islam", *Studi Ilmu Keislaman*, 3 (2019) 121.

Pengertian *rahmah* juga bisa dikatakan santun-menyantuni. *Rahmah* ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak.³¹

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai, tentram, saling mencintai, menyayangi antar anggota keluarga. Keluarga ini akan terwujud apabila anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran Al-Qur`an dan Sunah Rasul.³²

Dalam bahasa arab *sakinah* bermakna ketenangan dan ketentraman jiwa. Dalam Al- Quran kata *sakinah* disebutkan sebanyak enam kali, yaitu pada surat al- Baqarah (2): 248, surat at- Taubah (9): 26 dan 40, surat al- Fath (48 dan or): 4, 18, 26. Dalam ayat tersebut *sakinah* dijelaskan ke dalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dalam menghadapi cobaan ataupun musibah. Sehingga *sakinah* dapat dipahami dengan “ sesuatu yang memuaskan hati”.³³ Dari beberapa ungakapan tentang *sakinah* yang berada dalam Al-quran, maka terdapat pengertian sebagai berikut:

³¹ Nur Hadi, *Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Bingkai Sabda Nabi Muhammd Saw*, (Riau: Guepedia, 2019), 47.

³² Firmansyah, Tarmizi, Anisa Parasetiani, “Aktualisasi Konsep *Sakinah Mawaddah, Warahmah* Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro”, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 (2022), 93.

³³ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Puataka Pesantren, 2001) 3.

1. Al- Isfahan (ahli fiqih dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasanya gentar dalam menghadapi sesuatu.
2. Al-Jurjani (ahli bahasa arab) sakinah adalah adanya ketentraman dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.
3. Terdapat pula yang menyamakan sakinah dengan kata *rahmah* dan *thuma`ninah* yang berarti tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Al-Qur`an menyatakan bahwa *sakinah* dimasukkan oleh Allah melalui kalbu yang artinya kedua belah pihak yakni suami istri harus mempersiapkan kalbunya terlebih dahulu dengan kesabaran dan ketakwaan. Dalam hal ini Qurais shihab kata sakinah berarti ketenangan yang dinamis setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera terselesaikan dan menciptakan *sakinah*. *Sakinah* bukan hanya ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahaa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin. Kehadiran *sakinah* tidak datang begitu saja, tetapi ada fasenya , hati harus disiapkan dengan ksabaran dan ketaqwaan.³⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan keluarga harmonis adalah adanya perasaan aman, tentram dan damai dari masing-masing pasangan (suami istri) dan anak. Hal ini bisa terjadi ketika didukung oleh perasaan *mawaddah*, yaitu timbulnya perasaan cinta atau ketertarikan terhadap

³⁴ M. Qurais Shihab, Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku (Jakarta: Lentera 2007) 3.

pasangannya ada keindahan, kecantikan fisik yang disukai. Perasaan ini tidak cukup untuk menjadikan pasangan (suami istri) merasa aman, damai, tenang dan saling mencintai dalam keluarga. Namun, harus didukung adanya perasaan *rahmah* yaitu perasaan berupa kasih sayang yang timbul dari kedua belah pihak (suami istri).³⁵ Sebagaimana makna sakinah dijelaskan dalam firman Allah QS. Al-fath (48):4 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Artinya: “Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keamanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana; (Al-Fath48:4)

2. Ciri-ciri Keluarga Harmonis Menurut Islam

Keluarga sakinah merupakan sebuah bangunan keluarga yang terbentuk dari aturan dan ketetapan agama secara benar, hubungan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang sehingga dapat menciptakan kehidupan yang bahagia, damai, sejahtera dan tenang. Dalam hal ini berarti, membangun keluarga sakinah adalah mengerahkan segala upaya dan metode sesuai syariat islam agar terciptanya keluarga yang rukun, damai, dan sejahtera. Menurut Alief Syamsul Ma`rif keluarga sakinah memiliki ciri-ciri yang dapat diklasifikasikan dalam aspek lahiriah, batiniah,

³⁵ Nur Hadi, *Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Bingkai Sabda Nabi Muhammad Saw*,49.

rohaniah, dan sosial.³⁶ Aspek-aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Aspek lahiriah, dalam aspek ini keluarga sakinah memiliki ciri-ciri umum diantaranya:
 - a) Tercukupi kebutuhan hidup berkeluarga (kebutuhan ekonomi) sehari-hari.
 - b) Kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik, sehat, serta halal.
 - c) Memiliki anak dan mampu mendidik serta membimbing anak-anaknya dengan baik.
 - d) Kesehatan setiap anggota keluarga dapat terpelihara dengan baik.
 - e) Setiap anggota keluarga (suami, istri, dan anak-anak) dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara optimal.
- 2) Aspek batiniah, keluarga sakinah memiliki ciri-ciri di antaranya:
 - a) Adanya rasa tenang, damai, aman yang dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga serta memiliki jiwa dan pertumbuhan mental baik dan sehat.
 - b) Setiap anggota keluarga, terutama suami dan istri, mampu menghadapi permasalahan dengan baik dan menyikapinya dengan bijak.

³⁶ Alief Syamsul Ma`arif, *Membangun Fondaso Keluarga Sakinah*, (Klaten: Ceasar Media Pustaka, 2021) 50.

- c) Mampu menjalin hubungan yang berlandaskan rasa cinta, kasih, dan sayang serta saling menghormati dan menyayangi satu sama lain.
- 3) Aspek rohaniah (spiritual), keluarga sakinah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a) Semua anggota keluarga memiliki dasar pengetahuan agama yang baik.
 - b) Setiap anggota keluarga senantiasa berupaya meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah.
- 4) Aspek sosial, yang menjadi tanda keluarga sakinah dari aspek sosial ini yaitu keluarga yang diterima oleh masyarakat mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitarnya, serta ikut berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.³⁷

Adapun ciri-ciri lain menurut Umi Khazizah Khalil sebagai berikut:

- 1) Pembentukan keluarga dilandasi harapan, kedua belah pihak mampu saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan satu sama lainnya, memenuhi panggilan fitrah dan sunnah, menjalin kasih sayang yang erat sehingga dapat mewujudkan kasih sayang yang sebenarnya dalam rumah tangga. Dalam mewujudkan impian rumah tangganya hanya benar-benar bertolak pada keimanan dan ketakwaan saja.

³⁷Alief Syamsul Ma`arif, *Membangun Fondaso Keluarga Sakinah*, 51.

- 2) Tujuan pembentukan keluarga, keharmonisan rumah tangga akan benar-benar terjalin, jika adanya komitmen dalam menepati janji-janji sehidup semati yang telah mereka ikrarkan bersama. Sebenarnya substansi pernikahan untuk meraih keturunan maupun batiniah, sebagaimana yang telah digariskan oleh agama.
- 3) Lingkungan, dalam keharmonisan keluarga langkah-langkah yang selalu diupayakan adalah menjaga suasana penuh dengan kasih sayang, dan masing-masing mampu memahami kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Mengingat sejatinya lingkungan keluarga adalah tempat untuk berteduh dan berlindung.
- 4) Hubungan yang terjadi anatara kedua pasangan, dalam menjaga suasana keharmonisan dalam berumah tangga, suami dan istri di tekankan untuk saling melengkapi kekurangan satu dengan yang lainnya, maupun mereka menyatukan rasa, sehingga mampu merasakan apa yang sedang dirasakan anggota keluarga lainnya.
- 5) Hubungan dengan anak, keluarga harmonis memandang anak sebagai anggota keluarga primer. Dengan demikian, anak butuh pendidikan khusus, lebih-lebih pendidikan karakter yang diperoleh langsung dari kedua orang tuanya. Maka ketika pasangan suami istri telah menjadi orang tua, mereka mesti menjaga hak-hak anaknya, dan senantiasa membuat kebahagiaan anak.
- 6) Duduk bersama, keluarga harmonis selalu menyisakan waktunya ditengah kesibukan aktivitas mereka. Sebab untuk membangun

komunikasi dalam setiap anggota keluarga, haruslah beruaya membangun musyawarah yang setara.

- 7) Kerja sama dan saling gotong royong, dalam keharmonisan rumah tangga, setiap anggota memiliki tugas-tugas tertentu, mereka bersatu untuk memikul beban bersama-sama.
- 8) Upaya dalam kepentingan bersama, dalam keharmonisan rumah tangga, mereka berupaya saling membahagiakan, berupaya saling memenuhi dan memperhatikan keinginan pasangannya, saling menjaga lahiriah maupun batiniah.³⁸

Jika dalam kehidupan berumah tangga sudah tertanam aspek-aspek tersebut, maka nilai kehidupan yang akan berjalan dari masa kemasa, sesuai yang ditentukan oleh syariat agama, kehidupan yang penuh kasih sayang dan ketentraman, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Al-Qur`an surah Asy- Syura, 42:23; yang berbunyi:

ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهَ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

Arinya: *Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirkan hamba-hamba Nya yang beriman dan mengajarkan amal yang salih. Katakanlah: " Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan".³⁹ Dan siapa yang mengajarkan kebaikan akan kami tambahkan bagimya kebaiukan pada kebbaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri; (Asy-Syura42:23).*

³⁸ Umi Azizah Khalil, *Allah Menyayangi Istri Salihah Dan Menjanjikan Surga Untuknya*, (Yogyakarta: Araska, 2020), 63.

³⁹ Al-Qur`an, 42:23.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Harmonis

Keluarga bahagia merupakan salah satu tujuan penting dari terciptanya sebuah keluarga harmonis, maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

- 1) Perhatian, yaitu menaruh arti pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan baik antar anggota keluarga.⁴⁰
- 2) Pengetahuan, perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan yang dibutuhkan saat menjalani rumah tangga.
- 3) Pengenalan terhadap semua anggota keluarga, hal ini berarti pengenalan terhadap diri sendiri untuk memupuk pengertian-pengertian.
- 4) Sikap menerima, yang berarti segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan satu sama lain dapat menerimanya agar terciptanya suasana positif dan kehangatan keluarga. Apabila siap menerima kekurangan, kelemahan, kelebihan satu sama lainnya, maka apabila salah satu pasangan tidak dapat memberikan keturunan maka di antara kedua pasangan tersebut harus siap menerimanya dengan hati yang lapang.
- 5) peningkatan usaha, yaitu dengan mengembangkan aspek keluarganya secara penuh, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pasangan agar terciptanya perubahan dan menghilangkan keadaan kebosenan.

⁴⁰ Dadang Hawari, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra Edisi 24, 1994), 43.

4. Strategi Membangun Keluarga Harmonis

Sebagai umat muslim kita tentu menginginkan sebuah keluarga yang islami yang di dalamnya diliputi dengan kebahagiaan, aman, dan sejahtera yang nantinya dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁴¹ Sebagai berikut cara untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, aman, tentram:

a. Penanaman nilai-nilai aqidah di dalam kehidupan keluarga

Taat beragama adalah memahami ajaran agama yang mendorong seseorang berbuat dan beraktivitas sesuai dengan agama. Dalam rumah tangga setiap anggota memang diwajibkan untuk bertaqwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Takwa adalah suatu sikap mental yang sangat diperlukan dalam membentuk keluarga harmonis, sebab dengan betakwalah ketenangan jiwa akan terwujud. selain itu, dengan bertakwa dapat melahirkan generasi-generasi yang bermental luhur dan tangguh dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan dan dengan bertakwa jugalah maka akan melahirkan kedamaian, ketenangan, kemakmuran yang diliputi rasa mawaddah wa rahmah.

Ajaran Islam adalah ajaran pokok yang penting dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia, sebab ajaran-ajaran agama memberikan petunjuk-petunjuk antara yang baik dengan yang buruk, antara yang menguntungkan dengan yang merugikan hingga dapat memberikan

⁴¹ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, 2022) 69.

semacam pegangan dalam menghadapi permasalahan kehidupan seperti halnya ketidak hadirannya seorang anak dalam rumah tangga. Bagaimana seharusnya sikap kita jika sewaktu mendapat nikmat dan sikap ketika tertimpa musibah dan lainnya sebagainya. Dengan nilai-nilai agama dan keimanan inilah harus di tanamkan dalam kehidupan keluarga agar dapat menjaga rumah tangga dan keluarga dari azab neraka, sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS At-Tahrim (66):6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaika yang kasar, yang keras, yang tidak tidaak menaruhkai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan”.⁴² (QS At-Tahrim:6)

b. Penanaman akhlak mulia yang terpuji

Rumah tangga yang bahagia atau sakinah ialah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama keluarga, antara suami istri, antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua. Bagi keluarga sakinah, akhlak yang terpuji merupakan dasar terpenting untuk menjadi contoh-contoh keluarga yang lain.⁴³ Karena kebiasaan yang baik harus terlebih dahulu ditanamkan pada keluarga sendiri dan apabila keluarga sudah istiqamah dalam mengaplikasikannya, barulah keluarga tersebut dapat dijadikan contoh bagi keluarga yang lain.

⁴² Al-Qur`an Dan Terjemahannya, QS At Tahrim (28):6).

⁴³ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, 77.

- c. Penanaman kesadaran akan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai suami istri

Masing-masing pasangan (suami-istri) melaksanakan tugas dan kewajibannya dan memberikan hak-haknya dengan baik dan adil. Kompilasi hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84 yaitu:

- a) Kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.⁴⁴
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- (4) Sesuai penghasilan suami menanggung:
 - (a) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - (c) Biaya pendidikan bagi anak

⁴⁴ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 132.

- (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyus.
- b) Kewajiban istri terhadap suaminya, pasal 83 dan 84 KHI yaitu:
- (1) Pasal 83 yaitu:
 - (a) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
 - (b) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
 - (2) Pasal 84 yaitu:
 - (a) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
 - (b) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 - (c) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

(d) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁴⁵

c) Kewajiban bersama, dalam Pasal 77 dan 78

(1) Pasal 77

(a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

(b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir yang satu kepada yang lain.

(c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

(d) Suami istri wajib menjaga kehormatannya.

(e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

(2) Pasal 78 yaitu:

(a) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

⁴⁵ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 134.

(b) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri.⁴⁶

d. Penanaman Keharmonisan Dalam Hubungan Suami Istri

Keharmonisan pergaulan di dalam rumah tangga, keluarga sakinah menanamkan kepada tiap-tiap anggota keluarganya hidup rukun dan mesra, tidak saling curiga mencurigai atau saling tidak percaya dan lain hal sebagainya. Kerukunan dan kemesraan pada rumah tangga harus tetap terjalin dalam situasi apapun, dimanapun dan kapanpun. Akhlak-akhlak terpujilah dengan baik, baik dari segi ucapan atau tingkah laku. Dalam hal ini Allah SWT berfirman An-Nur (24):61 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٦١)

Artinya: "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudarmu yang perempuan, di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah kamu yang miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan

⁴⁶ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 132.

*bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-aya-Nya bagimu, agar kamu memahaminya”.*⁴⁷ (QS An Nur (24):61)

Dalam kehidupan bermasyarakat keluarga tidak lepas dari hubungan dengan tetangga. Islam mengharuskan rumah tangga memiliki kepedulian penuh terhadap keadaan tetangga, jika tetangga mengalami suatu kesulitan diwajibkan untuk turut memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan. Dalam QS An- Nisa(4):36) Allah SWT berfirman

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا (٣٦)

Artinya: “Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh”.⁴⁸ (QS An-Nisa (4):36).

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa upaya keluarga untuk menciptakan ketahanan keluarga terkadang memerlukan uluran tangan tetangganya. Kebutuhan rasa aman, tentram, dan kasih sayang tidak hanya tercukupi oleh lingkup suami istri dan orang tua dengan anak,

⁴⁷ Al-Qur`an Dan Terjemahannya, An Nur (24):61).

⁴⁸ Al-Qur`an Dan Terjemahannya, An Nisa (4):36).

namun memerlukan andil orang-orang dalam lingkup tempat tinggal keluarga tersebut.

e. Penanaman Pola Hidup Hemat Dan Sederhana

Salah satu hal yang dapat mewujudkan rumah tangga yang harmonis (*sakinah*) itu sikap hidup yang diliputi saling kebersamaan dalam menjalani kehidupan, yang berlandaskan kepada kesederhanaan hidup yang hemat.⁴⁹ Hidup hemat dengan perencanaan penggunaan keuangan keluarga yang teratur sngat penting sekali. Terdapat beberapa sikap yang perlu ditanamkan untuk mengatur keuangan keluarga dengan baik, yaitu:

- a) Harus memiliki tekad yang kuat untuk mencapai kecukupan uang.
- b) Mengadakan perencanaan keuangan secara praktis dan konsekuen.
- c) Harus menyimpan uang dahulu, baru belanja.

Sebagian besar sebab-sebab kehancuran suatu rumah tangga adalah karena berpangkal dari keborosan hidup, tidak pandai berhemat, tidak memikirkan hidup untuk hari esok dan tidak mau bersikap bahwa sesudah musim, hujan akan ada musim kemarau, maksudnya dalam berumah tangga pasti ada saat-saat senang dan ada juga saat-saat susah. Allah SWT berfirman dalam (QS Al-Isra'(17):27) yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

⁴⁹ Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, 83.

Artinya: "Seungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu dalam sangat ingkar kepada Tuhannya".⁵⁰ (QS Al-Isra' (17):27).

Sedangkan dalam kemenag provinsi Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi atau cara dalam mewujudkan keluarga harmonis yaitu diantaranya:

a) Menumbuhkan keimanan dalam rumah tangga

Iman dan takwa adalah dasar bagi tegaknya segala urusan, lebih-lebih sesuatu yang berhubungan dengan urusan rumah tangga. Suatu rumah tangga apabila dibangun di atas landasan iman dan takwa yang kuat biasanya mengurangi terjadinya konflik kalau pun ada, maka pasangan suami istri mampu menemukan jalan keluar yang mudah. Karena dengan iman dan takwa jalan menuju kemudahan dilancarkan, sebaliknya tanpa iman dan takwa jalan kesulitan semakin banyak ditemui dalam kehidupan.⁵¹

Dengan demikian, sebaiknya setiap orang harus terus memupuk keimanan dan takwaannya karena, iman seseorang terkadang naik dan turun yaitu *al- imaanu wa yanqusu wa yanqusu, yaziidu bi-thaaha wa yanqusu bil-ma`shiah* (iman bisa bertambah dan juga bisa berkurang dengan berbuat maksiat).

b) Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan

Tidak ada pasangan yang sempurna, begitu pula pada diri kita maupun pasangan kita. Sebaiknya kita tidak menerima sisi

⁵⁰ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (QS Al-Isra' (17):27).

⁵¹ <https://alsofwa.com/menumbuhkan-keimanan-dalam-rumah-tangga/>

baiknya saja tetapi, kita juga harus mampu menerima sisi buruknya pasangan kita. Dengan penerimaan terhadap kekurangan pasangan maka akan meredam ketegangan yang kerap muncul dalam menjalankan sebuah perkawinan.⁵²

c) Saling percaya dan menjalankan menjaga komunikasi

Dengan adanya menjaga komitmen juga harus disertai dengan rasa percaya terhadap antar kedua pasangan, sehingga tidak terjadi kecurigaan yang dapat memicu timbulnya sebuah konflik. Selain itu juga, didukung dengan adanya komunikasi yang baik agar menjaga hubungan tetap dekat dan harmonis dengan cara saling menyapa dapat membantu pasangan untuk merasakan kehadiran pasangan masing-masing dalam kehidupannya.

d) Adanya saling pengertian antara suami dan istri

Hendaknya setiap pasangan suami dan istri dapat saling memahami dan mengerti mengenai keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental. Sebab sebagai manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan antara satu sama lainnya.

e) Saling memaafkan dan memupuk rasa cinta

Sebagai suami dan istri harus memiliki sikap kemauan untuk saling memaafkan atas segala kesalahan pasangan. Hal tersebut sangat penting karena banyak terjadi permasalahan yang kecil dan sepele dapat memicu terganggunya keharmonisan keluarga. Setiap

⁵² <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1610350740/cara-mewujudkan-keluarga-bahagia-aman-tentram-dan-harmonis>

pasangan suami istri pasti menginginkan hidup yang bahagia, salah satu untuk mendapatkan kebahagiaan ialah dengan memupuk rasa cinta. Dengan rasa cinta maka akan mendatangkan rasa ketentraman, keamanan, dan kedamaian yang dapat dilakukan dengan memupuk rasa cinta, menyayangi, mengasihi, menghargai dan keterbukaan antar pasangan.

f) Hindari berburuk sangka

Menghindari beburuk sangka pada pasangan akan membuat kita rileks dalam menjalankan kehidupan dan membuat kita fokus dalam membina keluarga yang harmonis, sebab tuduhan yang tidak mendasar dapat memicu sebuah pertengakaran dalam menjalankan rumah tangga.

g) Jangan menutup diri

Tidak ada pernikahan yang sempurna tanpa adanya perselisihan atau konflik di dalamnya. Ada kalanya perselisihan dapat berujung pada pertengakaran yang hebat dan akan membuat kita berfikir untuk mengakhiri perkawinan. Apabila hal tersebut terjadi tidak ada salahnya kita membicarakan permasalahan yang ada pada pihak ketiga yang dapat dipercaya dan mampu memberi solusi atas kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita dapat bercerita kepada kerabat terekat sahabat atau konsultan perkawinan agar beban yang kita easakan terasa lebih ringan

h) Memperbaiki diri

Sebagai manusia kita tidak bias menghancurkan orang lain berubah, tanpa terlebih dahulu kita merubah diri kita sendiri. Sebagaimana pasangan kita yang kata sempurna, sesungguhnya kita juga pun jauh dari kata sempurna. Boleh jadi sikap kebiasaan yang kita miliki yang tanpa kita sadari merupakan salah satu sebab pemicu timbulnya perselisihan.

i) Berdoa

Mendekatkan diri pada Allah serta berdoa merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan sebuah pernikahan dan membentuk keluarga harmonis. Dengan hanya memilikisebuah keyakinan dan bersandar pada kekuatan Allah, kita mampu bertahan dan menjalani kehidupan pernikahan dengan baik.

j) Pengangkatan anak

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau saudara jauh atau anak orang lain, biasanya dari orang yang tidak mampu dan pengangkatan tersebut biasa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki anak.

k) Memaafkan dan melupakan pasangan masa lalu

Memaafkan dan melupakan masa lalu tidaklah mudah, tetapi apabila sudah berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan, maka memaafkan dan melupakan kesalahan pasangan merupakan jalan untuk membina keluarga harmonis.

l) Jalin komunikasi

Banyak pernikahan berakhir dikarenakan kurangnya menjaga komunikasi. Pada saat ini melakukan komunikasi sudah cukup mudah maka lakukanlah komunikasi dengan baik antar pasangan agar hubungan tetap harmonis.⁵³

m) Meminta maaf terlebih dahulu

Meminta maaf terlebih dahulu merupakan salah satu cara agar tidak terjadinya permasalahan yang membesar, karena merasa paling benar dan menyalahkan pasangan adalah jalan termudah untuk mengakhiri pernikahan.

5. Pembinaan keluarga harmonis

Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah merupakan tujuan utama dari pernikahan. Dapat disadari bahwa setiap pernikahan, pasangan tersebut tidak hanya memasuki masa berkeluarga saja, tapi yang terpenting adalah masa persiapan untuk berkeluarga. Karena, pernikahan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi jika seorang laki-laki dan perempuan ingin hidup bersama dalam sebuah keluarga.⁵⁴ Terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam membentuk keluarga yang harmonis yaitu sebagai berikut:

- a. Pembinaan aspek agama: pembinaan agama terhadap ayah ibu dan pembinaan agama pada anak-anak sejak dini.

⁵³ Christofora Megawati Tirtawinata, Mengupayakan keluarga Yang Harmonis, *Jurnal Humaniora* Vol. 4 Oktober 2013, 1141.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimnas Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005) 25.

- b. Pembinaan suasana rumah tangga berbasis islami: pembinaan tata ruang islami, pembinaan sikap dan tingkah laku islami, serta membudayakan kebiasaan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan hadist.
- c. Pembinaan aspek pendidikan: jalur informal yakni lingkungan keluarga dan jalur formal lingkungan sekolah.
- d. Pembinaan aspek ekonomi.⁵⁵



⁵⁵ Imam Syaukani, *Keluarga Harmonis Idaman Semua Orang*, (Jakarta: Insan Mulia Press, 2009) 186.

BAB III

PASANGAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DI

DESA GANDU

A. Profil Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa

Asal-usul Desa Gandu disebelah utara Kademangan Wengker ± 3 km penduduknya secara umum secara berkelompok-kelompok yang rata-rata mata pencahriannya adadalah betani. Dimasing-masing kelompok mempunyai kepala kelompok, yang kegunaannya untuk mewakili anggota kelompok baik di dalam maupun di luar kelompok. Setelah kerajaan mataram runtuh datanglah 2 (dua) pengembara dari Jawa Tengah tepatnya di Pesantren Tambayat. Dua orang tersebut diperintahkan oleh Sultan Tembayat untuk mengembangkan ajaran agama Islam kearah tenggara Gunung Lawu. Dua orang tersebut bernama Witono dan Sri Bumi.

Sri Bumi bergabung dengan kelompok yang tempatnya di sebelah timur ladang Muhammad Besari, sedangkan Witono yang memang masih bujung bergabung dengan kelompok yang disebelah tmur laut dari kelompok Sri Bumi. Lama-kelamaan dua tokoh tersebut bisa bergabung dengan baik hingga mampu menyiarkan agama Islam di masing-masing kelompok itu. Dengan kemampuan dan semangat juang yang tinggi dua orang tokoh tersebut mendirikan sebuah paguyuban untuk menyatukan

beberapa kelompok di kawasan itu, karena paguyuban itu dari beberapa kelompok maka paguyuban itu dinamakan paguyuban Gandonan.¹

Dari masa ke masa karena pemutaran waktu dan perkembangan zaman paguyuban tersebut menginginkan sambung tali dengan pemerintah yang tujuannya agar dapat pengamanan, pengayoman dan pengawasan di kawasan itu dengan baik. Sedangkan yang diberi kepercayaan menyambung tali itu adalah Kaji Baki, Cucu keponakan dari Amiruddin. Amiruddin dikenal figur yang agamis saat itu. Pada masa itulah Kaji Baki diangkat oleh pemerintah Belanda menjadi bekel masa Desa Gandu.

Gandu itu berasal dari **Gandonan** (Gabungan) dan Kaji Baki menjadi Bekel/ Lurah pertama di Desa Gandu, karena Desa Gandu itu cikal bakalnya dari tokoh agama sampai sekarang dipercayai oleh masyarakatnya Gandu adalah masyarakat yang religius.²

2. Demografi Desa Gandu

Lokasi dalam penelitian ini adalah salah satu Desa yang berada di Kota Ponorogo, yaitu Desa Gandu Kecamatan Mlarak, dan salah satu daerah yang mudah dijangkau karena berada di selatan kota Ponorogo dan berdekatan dengan pondok modern Gontor 1. Akses jalan menuju daerah tersebut mudah dicari dan sudah dibangun dengan baik dan teratur. letak geografi Desa Gandu, terletak diantara:

Sebelah Utara : Desa Bajang

Sebelah Selatan : Desa Mojorejo

¹ Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 5.

² Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 6.

Sebelah Barat : Desa Jabung

Sebelah Timur : Desa Gontor

a) Luas Wilyah Desa

1) Lahan Pertanian : 99,465 ha

2) Lahan Perkebunan : 10,565 ha

3) Lahan pekarangan : 79.645 ha³

b) Orbitasi

Desa gandu terletak pada posisi 7 31'0" Lintang Selatan dan 111 54'0" Bujur Timut. Topografi ketinggian Desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 115m di atas permukaan air laut.

1) Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 4km

2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 5 menit

3) Jarak ke ibu kota kabupaten : 14 km

4) Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten : 25 Menit

Keadaan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.1

NO	Uraian kependudukan	Jumlah
1	Kepala Keluarga	780KK
2	Jumlah Penduduk Laki-laki	1364 Orang
3	Jumlah penduduk Perempuan	1376 Orang
	Jumlah	3.520 Orang

Sumber: Laporan Bulan Februari 2023

³ Buku RPJM Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2019, 8.

Keadaan penduduk Desa Gandu tergolong baik dan berpotensi, hal itu terlihat dari kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup tinggi. Antara lain ditandai dengan cukup banyaknya kalangan terpelajar yang tinggal di Desa Gandu ini seperti:

Keadaan Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Lulusan SD/MI	428
2	Lulusan SLTP/MTS	246
3	Lulusan SLTA/MA	480
4	SI/Diploma	135
5	Putus Sekolah	34
6	Buta Huruf	29
	Jumlah	1.352

Sumber: Laporan Bulan Februari 2023

Pendidikan dan Kesehatan⁴

No	Aset	Jumlah
1	Sarana Pendidikan	
2	a. Pendidikan Anak Usia Dini	3
3	b. Taman Kanak-kanak	3
4	c. SD/MI	2
5	d. SMP/Sederajat	2
6	e. SMK	1
	Jumlah	11

Sumber: Laporan Bulan Februari 2023

Aset Prasarana Kesehatan

No	Aset Prasarana Kesehatan	Jumlah
1	a. Posyandu Balita	4
2	b. Posyandu Lansia	1
3	c. Taman Posyandu	1
4	d. Posbindu	1
5	e. Polindes	1
6	f. MCK/ Umum	2
	Jumlah	10

Sumber: Laporan Bulan Februari 2023

⁴ Buku RPJM Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2019, 10.

3. Keagamaan

Semua penduduk Desa Gandu saat ini beragama islam dengan

Tempat Ibadah berjumlah:

Masjid : 6 Tempat

Mushola : 11 Tempat

Majlis Ta`lim : 17 Tempat

4. Keadaan Ekonomi

Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki Desa Gandu adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti perternakan, perikanan.⁵

5. Kehidupan sosial masyarakat

Secara umum masyarakat Desa Gandu mempunyai corak kehidupan bersifat agraris dan mempunyai karakteristik budaya. Sebagai masyarakat kota tampak dari mata pencaharian penduduk yang sebagian besar bekerja pada sektor pemerintahan (pegawai) dan bekerja di sektor perdagangan. Walaupun dalam perkembangannya banyak mengalami perubahan sejalan dengan meningkatnya arus informasi yang semakin menyeluruh di lapisan masyarakat. Namun kultur tradisi masih menonjol, misalnya sistem gotong royong.⁶

Dilihat dari segi keagamaan, masyarakat Desa Gandu masih memegang teguh agama Islam yang dianutnya. Mereka melaksanakan apa yang menjadi perintah di dalam ajaran Islam, seperti sholat, puasa, zakat,

⁵ Buku RPJM Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2019, 11.

⁶ Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 19.

haji bagi yang mampu dan lain sebagainya. Di Desa Gandu termasuk lingkungan yang religius karena berdekatan dengan pondok Pesantren Gontor 1 dan pondok-pondok modern lainnya.

Sedangkan acara adat yang ada di Desa Gandu seperti telung lapan, telon-telon, pitung lapan atau piton-piton, dan setahunan yang merupakan upacara selamat ketika bayi berumur tiga bulan, tujuh bulan, dan satu tahun. Pemakaian atau pemilihan hari tersebut tentu mempunyai makna khusus yang erat kaitannya dengan budaya Jawa. Di lain pihak ajaran agama Islam juga mewarnai tradisi selamat tersebut.

Acara lain seperti hitanan atau sunat yang merupakan salah satu kewajiban bagi laki-laki muslim. Dalam pelaksanaannya juga diwarnai dengan perpaduan antara tradisi Jawa dengan ajaran Islam misalnya disamping mengadakan walimah khitanan maupun syukuran dengan membaca *diba`* secara bersama, pihak orang tua akan mengadakan upacara ngruwat untuk keselamatan anak dalam menuju kedewasaan. Bagi orang tua yang mampu biasanya juga mengadakan pagelaran seni REYOG serta pertunjukan wayang kulit semalam suntuk.

Dalam upacara pernikahan, pengaruh tata cara adat Surakarta memang mendominasi pelaksanaan upacara adat pernikahan. Selain melakukan berbagai tata cara urutan adat, misalnya upacara siaraman, midodaren, nebus kembar mayang, dan sebagainya.

Kedua pengantin menggunakan busana adat, demikian juga hiasan seperti pohon pisang, janur, kelapa dan lain-lain di tempat upacara yang

mempunyai makna khusus bagi masyarakat Jawa. Pengaruh Islam memang menggeser pengaruh makna yang terkandung dalam upacara selamatan tersebut. Dari pemajuan terhadap ruh leluhur kemudian bergeser sebagai sarana untuk mendoakan leluhur agar diterima di sisi Allah dengan membaca tahlil dan melakukan *dzikir fida`*.

Berbagai jenis organisasi kemasyarakatan pun terdapat di Desa Gandu ini, baik yang bersifat tradisional maupun modern. Khusus organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional memiliki ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada organisasi masyarakat modern. Organisasi kemasyarakatan tradisional dibentuk atas dasar solidaritas sosial dan bersifat kekeluargaan, yang merupakan perwujudan dari sifat gotong royong yang telah mengantarkan masyarakat Desa Gandu pada perkembangannya. Potensi sumber daya sosial yang dimiliki Desa Gandu adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPMD, Gapoktan, Kelompok Pengajian, Arisan, Kelompok Simpan Pinjam, Posyandu, Karang Taruna, Kelompok Masyarakat dan lainnya.⁷

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Gandu

Setiap manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan dan saling membutuhkan. Dalam pernikahan setiap pasangan memiliki keberagaman sifat dan prinsip masing-masing dalam melakukan berbagai hal yang dimana pernikahan tersebut akan menghantarkan kepada sebuah mahligai rumah

⁷ Buku Induk Pemerintahan Desa Gandu Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Tahun 2017, 22.

tangga yang bahagia atau sebaliknya. Hal tersebut akan terbentuk melalui konsep masing-masing keluarga yang sebagaimana yang telah di sampaikan dari beberapa pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Gandu, dengan demikianlah penulis akan memaparkan hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

Pertama, keluarga bapak K dan Ibu I. Mereka berdua merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1991 yang dimana usia perkawinannya saat ini 32 tahun. K bekerja menjadi tukang sedangkan I bekerja sebagai buruh proyek. Hingga saat ini mereka berdua belum dikarunia anak. Alasannya belum dikarunia anak karena belum diberikan dan mereka berdua memang tidak menundanya. Sudah berbagai uapaya dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut untuk mendapatkan keturunan seperti mengatur pola makan, kesehatan, dan meminum berbagai ramuan herbal tetapi hingga saat ini belum mendapatkan keturunan juga. Menurutnya, yang dimaksud keluarga harmonis adalah:

“Dalam menjalani rumah tangga selama 32 tahun ini saya dan suami pasti banyak mengalami masalah-masalah mbak, tapi sejauh ini saya dan suami mampu untuk melewatinya degan berbagai cara seperti selalu membangun komunikasi, saling perhatian, segera menyelesaikan masalah. Untuk di awal-awal pernikahan saya sering mbak merasa ketidak nyamanan atas pertanyaan keluarga, orang lain kok tidak kunjung hamil, hal tersebut juga memicu perdebatan saya dan suami tetapi dengan se iringnya waktu berjalan saya dan suami mencoba belajar untuk mengerti, menerima, memahami situasi yang saat ini di berikan dan Al hamdulillah pernikahan kami masih bertahan hingga saat ini. Kalo pertengkaran pasti ada mbak menurut saya itu hal yang wajar tinggal bagaimana kita menyikapinya. Yang besar di jadikan kecil, yang kecil dijadikan tidak ada.”⁸

⁸ K dan I, *Wawancara*, 10 Februari, 2023.

Kedua, keluarga bapak T dan Ibu M. bapak T seorang buruh bangunan dan Ibu M seorang ibu rumah tangga. Ia menikah sejak tahun 2009 yang saat ini usia perkawinannya mencapai 14 tahun yang hingga saat ini belum dikarunia keturunan. Mereka berdua tidak menunda sama sekali dalam mendapatkan sebuah keturunan. Menurutnya keluarga harmonis yaitu:

“Al lhamdulillah mbak pernikahan kami berdua sampun mlebet ke tahun 14. Iya mbak untuk momongan dereng di paringi sampek saat ini. Usaha yang pernah saya jalani kami meminum jamu sama pijet-pijet tradisional mawon mbak. Untuk bercerai kami berdua al hamdulillahnya belum sampai ke arah situ mbak, kalo perasaan sedih, kecewa, merasa kok saya yang dipilih dalam situasi seperti ini itu parasaan yang pasti muncul dalam diri saya mbak tapi malah suami yang menguatkan saya, mau menerima saya apa adanya. Saya bersyukur mbak mendapat suami yang mau menerima saya karena pernikahan ini merupakan pernikahan yang ke dua bagi saya dengan suami. Cara kami agar tetap bersama hingga saat ini ya saling menjaga diri aja mbak dari godaan-godaan dari luar dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah. kami berdua juga selalu meluangkan waktu untuk berdua, saling memberi perhatian lebih ke pasangan satu sama lain.”⁹

Ketiga, keluarga bapak H dan Ibu B. yang sudah menikah selama 18 tahun. Saat ini bapak H bekerja serabutan dan Ibu B seorang pedagang di pasar. Dalam usia perkawinannya mereka berdua sudah semampu mungkin untuk mendapatkan keturunan tetapi belum dikarunia hingga saat ini, alasannya hingga saat ini belum memiliki keturunan, karena sakit di salah satu antara mereka. Makna keluarga bagi harmonis saya adalah:

“Kegiatan saya dan istri sehari-hari kami berdua membuka usaha di rumah mbak berupa tas anyaman jadi untuk komunikasi kami lebih mudah mbak. Ya meskipun dalam rumah tangga saya tidak memiliki keturunan tapi kami bisa merasakan kedamaian. Untuk usaha yang kami lakukan agar rumah tangga kami tetap harmonis ya kami berdua selalu terbuka mbak karena menurut saya kejujuran

⁹ T dan M, *Wawancara*, 10 Februari, 2023.

dalam keluarga itu penting. Apapun saya dan suami selalu terbuka mbak. Contohnya masalah keuangan gitu ya mbak lebih-lebih kita membuka usaha bersama jadi penghasilan dan pengeluarannya harus sama-sama terbuka mbak. Alhamdulillah dengan hasil membuka usaha ini sudah mampu mencukupi kebutuhan kami. Bentuk kasih sayang yang sering kami lakukan saling perhatian, segera menyiapkan kebutuhan suami aja mbak, kalo ada yang melakukan kesalahan segera sadar dan meminta maaf mbak biar tidak keterpanjangan.”¹⁰

Keempat, keluarga dari bapak S dan Ibu T. bapak S bekerja sebagai pengusaha rumahan dan T seorang guru. Ia menikah selama 42 tahun dan belum dikarunia keturunan hingga saat ini. Yang menyebabkan mereka berdua tidak memiliki keturunan karena masalah kesehatan salah satu di antara mereka berdua yang menyebabkan tidak bisanya mendapatkan keturunan. Bagi mereka keluarga harmonis adalah:

“ Iya mbak usia kami sudah cukup lama mbak. Ya pie yo mbak untuk kunci harmonis bagi saya hingga saya bisa bertahan dengan suami sekian lama nya itu komunikasi yang baik dengan semua arah mbak tidak hanya antara saya dan suami saja tapi saya dengan keluarga suami juga, begitupun sebaliknya. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang terus mbak dengan cara selalu memberikan perhatian lebih di antara satu sama lainnya. Saya dan suami pasti mengalami masa-masa di titik yang rendah mbak kenapa kok tidak kunjung mendapatkan keturunan dengan usia terus bertambah tapi justru keluarga suami selalu memberikan dukungan lebih kepada kami karena saat itu pernikahan saya dengan suami itu pernikahan yang kedua. Kalo pertengkaran karena tidak ada nya anak alhamdulillah nya tidak pernah mbak kalo awa-awal ya pasti kami berdua merasa kecewa, saya merasa gagal menjadi seorang istri tapi dengan berjalannya waktu kami berdua menerima situasi seperti ini mbak”¹¹

Kelima, keluarga bapak S dan ibu I . pekerjaan sehari-hari bapak S seorang pedagang dan ibu I sebagai buruh rumahan. Mereka berdua menikah

¹⁰ H dan B, *Wawancara*, 11 februari 2023.

¹¹ S dan T, *wawancara*, 11 Februari 2023.

sudah sekitar 35 tahunan yang sampai saat ini belum juga dikarunia anak.

Menurut mereka keluarga harmonis adalah:

“ Pekerjaan saya setiap harinya di sawah mbak kalo istri sehari-hari bekerja jadi buruh rumah tangga. Cara saya tetap menjaga komunikasi karena kami sama-sama bekerja ya sebisa mungkin menyempatkan waktu untuk mengobrol bisa setelah pulang kerja atau sebelum kerja mbak di pagi hari. Bentuk perhatian yang sering kami berikan satu sama lainnya menyiapkan kebutuhan yang semestinya mbak, bagaimana seorang istri terhadap suami begitu pun sebaliknya. Pasti tidak mudah mbak dalam mewujudkan keluarga yang sakinah karna setiap keluarga pasti memiliki cobaan dan rintangan masing-masing, tinggal bagaimana kita menyikapinya karena sejatinya permasalahan itu datangnya dari yang atas jadi kita kembalikan lagi ke atas dan tetap berdoa, berusaha dan bersyukur atas apa yang di berikan kepada kami berdua mbak. Kunci rumah tangga kami dapat bertahan sampai saat ini itu pada keiamnan mbak selalu mendekatkan diri kepada Allah kita pasrahkan urusan kita kepada Allah dan saling percaya mbak karena ya di zaman sekarang banyak godaan diluar sana. ”¹²

Keenam, keluarga bapak S dan M. bapak S bekerja sebagai tukang dan ibu M sebagai ibu rumah tangga. Usia perkwanannya saat ini sekitar 15 tahun dan dalam pernikahan ini mereka berdua belum di karunia anak. Sudah melakukan berbagai upaya yang mereka bedua lakukan agar mendapatkan keturunan tetapi belum juga di karuniai. Bagi mereka berdua arti keluarga harmonis adalah:

“Pastinya tidak mudah mbak untuk memepertahankan pernikahan sampai saat ini. Banyak cara yang telah kami lakukan agar bertahannya rumah tangga ini. Ya caranya itu mbak saling menghargai saja mbak, saling menjaga perasaan masing-masing. Kalo bertengkar ya mesti ada aja mbak, namanya juga rumah tangga. Tidak saya buat pusing karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Gini mbak kalo tidak ada rasa bahagia pastinya kami berdua tidak akan bertahan hingga saat ini. Tapi tidak bisa di pungkiri mbak meskipun adanya rasa bahagia dalam hidup kami karena kami sudah menerima tapi kami berdua tetap merasakan kekurangan dalam menjalani rumah

¹² S dan I, *Wawancara*, 14 Februari 2023.

tangga tanpa adanya seorang anak, maka dari itu saya dan suami memutuskan untuk mengadopsi anak adik saya yang saya rawat dari bayi hingga saat ini agar bisa menjadi kesempurnaan kami mbak.”¹³

Setiap pasangan pasti memiliki standrat kebahagiaan masing-masing yang tidak bisa di samakan dengan pasangan yang lainnya. Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwasannya keimananlah yang menjadi kunci utama dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta pengukuran keharmonisan dalam pasangan suami istri tersebut dari segi ketentraman dan keamanan terlepas dari segala permasalahan yang timbul dalam kehidupannya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keutuhan Keluarganya Di Desa Gandu

Memiliki keluarga harmonis merupakan dambaan setiap pasangan. Dengan keluarga harmonis, keadaan rumah akan menjadi aman, nyaman dan damai. Dalam menciptakan keluarga yang harmonis tidak semudah membalikkan tangan. Pasangan suami istri harus berusaha semaksimal mungkin dalam menciptakan keluarga yang harmonis lebih-lebih pada pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan, karena anggapan yang berkembang di masyarakat keluarga yang utuh adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Maka dari itu setiap pasangan suami-istri pasti memiliki strategi masing-masing dalam menjaga atau menciptakan keharmonisan keluarga.

¹³ S dan M , *Wawancara*, 14 Februari 2023.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan keenam pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Gandu, penulis akan menguraikan beberapa strategi yang telah mereka lakukan dalam membentuk keluarga harmonis yaitu sebagai berikut:

Pertama, yang diungkapkan oleh bapak K dan ibu I tentang strategi yang dilakukan dalam mempertahankan ke utuhan rumah tangganya adalah sebagai berikut:

“Pasti tidak mudah mbak mempertahankan rumah tangga yang tidak utuh seperti ini, pasti banyak usaha yang telah kita lakukan seperti saling percaya, tidak saling menyalahkan satu sama lain mbak. Dari masing-masing diri kita harus menyadari bahwasannya tidak ada makhluk yang sempurna, harus bisa menerima dan mensyukuri atas segala keadaan yang di berikan. Ya tidak di pungkiri mbak rasa sepi, sedih, kecewa, bahkan tidak terima itu kadang muncul tapi, kami berdua tetap saling menguatkan satu sama lainnya dan paling penting kita berdua lebih menguatkan rasa iman dan takwa kepada Allah mbak agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak baik mbak. Kadang untuk menghilangkan rasa sepi kita sering jalan-jalan berdua mbak dan untuk tetap menumbuhkan rasa sayang dan cinta setiap saat.”¹⁴”

Kedua, yang diungkapkan bapak T dan Ibu M tentang strategi dalam menjaga keutuhan rumah tangganya yaitu sebagai berikut:

“Agar rumah tangga kami agar tetap bertahan yaa tentu kami melakukan banyak hal mbak saling menerima satu sama lain mbak, tidak saling menyalahkan dalam keadaan yang seperti ini. Tetap menjalankan kewajiban masing-masing, saya sebagai seorang istri dan dia sebagai seorang suami. Kalau dikatakan sedih ya pasti sedih mbak itu wajar sifat manusiawi, tapi kami berdua yakin atas segala sesuatu yang kami jalani saat ini sudah Allah tentukan. Kalau rencana mengenai adopsi anak sudah terfikirkan mbak dan sudah mencari juga tapi yang sampai saat ini belum mendapatkan jadi ya harus masih tetap bersabar lagi tapi, al- hamdulillah nya adik saya kerja di luar negri jadi anaknya kadang saya yang mengurus dan bisa menjadi pelipur dalam diri saya dan suami.”¹⁵”

¹⁴ K dan I, *Wawancara*, 10 Februari 2023.

¹⁵ T dan M, *Wawancara*, 10 Februari 2023.

Ketiga, yang di ungkapkan bapak H dan Ibu B mengenai strategi dalam menjaga keutuhan rumah tangganya adalah sebagai berikut:

“Pasti ada aja ya mbak rasa sepi dalam keluarga kami, melihat keluarga lainnya bisa lengkap terkadang waktu awal-awal pernikahan muncul mbak perrasaan seperti itu, tapi untuk mengatasinya kami selalu menjaga komunikasi dengan baik mbak, saling percaya, tetap sabar, tetap setia untuk menjaga keharmonisan keluarga, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, tetap menumbuhkan rasa sayang setiap waktu mbak, ya walaupun hanya dengan cara-cara yang sederhana yang penting di jalani. Selain cara-cara yang tadi mau mbak, kami berdua melakukn pengangkatan anak dari kakak saya yang sampai saat ini saya rawat dan saya biyayai segala kebutuhannya.”¹⁶

Keempat, yang di ungkapkan oleh bapak S dan Ibu T terhadap strategi menjaga keharmonisan keluarga tanpa adanya keturunan yaitu sebagai berikut:

“Dengan sikap keterbukaan satu sama lainnya, saling menjalani komunikasi dengan baik tidak hanya saya dan suami tetapi antara saya dan keluarga semua begitupun sebaliknya. Bijak dalam menghadapi permasalahan, selalu musyawarah dalam mengambil segala keputusan, selalu menciptakan suasana yang menyenangkan, mengerti akan kewajiban masing-masing dan yang terakhir mbak selalu menjaga keimanan di antara kita berdua mbak karena godaan diluar itu sangat banyak. Memang berat mbak dengan situasi saat ini dimana saya dan suami sedang sakit tetapi al- hamdulillah kami berdua mendapat bantuan dari saudara yang mau merawat kami berdua. Untuk mengadopsi anak memang tidak kami melakukan mbak, alsannya karena saya dan suami sepakat untuk tidak mengadopsi saya dan suami menerima keadaan seperti ini, tetapi kami berdua membiyayai anak dari adik saya dan gantinya saat tua nanti meminta untuk di urus.”¹⁷

Kelima, di ungkapkan oleh bapak S dan Ibu I mengenai strategi keharmonisan keluarga yang tidak memiliki keturunan yaitu sebagai berikut:

“Dengan ketidak hadiran seorang anak pasti saya dan suami berusaha semampu mungkin agar tetap rumah tangga kami

¹⁶ H dan B, Wawancara, 11 Februari 2023.

¹⁷ S dan T, Wawancara, 11 Februari 2023.

terselamatkan mbak. Pastinya tiak mudah tapi saat itu kami terus belajar dan selalu sabar, saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain, saling bersikap jujur, terbuka, saling memaafkan kesalahan satu sama lain, mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing dan yang terakhir memperkuat keimanan, ketakwaan dan hubungan dengan Allah dalam situasi yang saat ini mbak. Selain hal tersebut kami berdua memutuskan untuk mengadopsi anak mbak, satu orang anak dan sekarang sudah menikah. Saat ini saya merawat anak lagi mbak sekarang kelas 2 SMP ”¹⁸

Keenam, di ungkapkan oleh Bapak S dan Ibu M mengenai strategi dalam menjaga keutuhan rumah tangga tanpa keturunan sebagai berikut:

“Dalam menjaga ke utuhan rumah tangga kami, kami berdua selalu sabar dalam menghadapi dalam segala hal mbak, mau menerima dalam situasi suka dan duka, saling terbuka, saling memaafkan, mau menyadari bahwasannya manusia tidak ada yang sempurna, terpenuhinya masing-masing hak dan kewajiban mbak meskipun dengan situasi seperti kami berdua tidak mengurangi akan kewajiban dan hak masing-masing setiap pasangan. Selain itu cara yang kami lakukan untuk menjaga keluarga kami berdua memutuskan untuk mengadopsi anak yang saat ini berusia 9 tahun mbak.”¹⁹

Dari pemaparan informan di atas, memberikan penjelasan bahwasannya dalam upaya pembentukan keluarga harmonis tidaklah mudah harus ada pengorbanan yang maksimal agar dapat mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarganya masing-masing. Dalam menggali persepsi dan strategi pada pasangan yang tidak memiliki keturunan tidak lah mudah karena dalam proses wawancara tidak sedikit pasangansuami istri menangis. Dapat disimpulkan bahwasannya strategi paling utama dalam pasangan yang tidak memiliki keturunan ialah saling menguatkan keimanan pada diri masing-masing pasangan karena keimanan adalah kunci keberhasilan dalam


¹⁸ S dan I, Wawancara, 14 Februari 2023.

¹⁹ S dan M, *Wawancara*, 14 Februari 2023.

menciptakan keharmonisan yang selanjutnya di imbangi dengan rasa kasih sayang, pengertian, menerima dan lain sebagainya.

Selain dari pasangan suami-istri penulis juga menggali informasi dengan tokoh masyarakat yaitu bapak kayat selaku moden di Desa Gandu mengenai pasangan suami istri di Desa Gandu tidak memiliki keturunan yaitu sebagai berikut:

“Menurut saya hingga saat ini dengan adanya kasus seperti itu masih aman-aman saja mbak. Masih berjalan dengan harmonis karena jika pasangan yang tidak memiliki keturunan tersebut memilih untuk mengadopsi anak dari keluarganya sendiri kalau tidak mengambil dari orang lain.”²⁰



²⁰ Kayat, Wawancara, 19 Februari 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN

KELUARGA HARMONIS BAGI PASANGAN YANG TIDAK

MEMILIKI KETURUNAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Gandu

Keluarga muslim, idealnya mencerminkan hubungan seluruh anggota keluarganya (ayah dan ibu dan anak-anak) ditambah anggota keluarga lainnya diikat oleh kasih sayang. Di dalamnya dijumpai orang tua yang menjadi pemimpin dengan penuh ketaqwaan. Yang dikatakan keluarga muslim ialah keluarga yang terikat dengan norma-norma Islam dan berusaha menjalankan fungsi keluarga sebagai norma-norma Islami. Keluarga muslim akan berdiri kokoh dan harmonis bila dibangun di atas dasar nilai-nilai fundamental Islam, yaitu atas dasar motivasi religius, khususnya ibadah kepada Allah. Perkawinan ditempatkan pada sarana yang sah bahkan sakral dalam pembentukan keluarga dan masyarakat Islam. Dasar pembentukan keluarga dalam Islam adalah ikatan perkawinan yang mendasarkan aktifitas pembentukannya pada syari'at Islam.¹

Keluarga harmonis merupakan sebuah bangunan keluarga yang terbentuk dari aturan dan ketetapan agama secara benar yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah agar mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Suatu

¹Hasnilaida Nasution, *Khairat Manurung, Petalogi Sosial& Pendidikan Islam Keluarga*, (Surabaya: Scopindo, 2019) 106.

hubungan yang berlandaskan cinta kasih sehingga mampu menciptakan suatu kehidupan yang bahagia, damai, sejahtera dan tentram.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemahaman pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Gandu tentang persepsi keluarga harmonis, bahwasannya pasangan suami istri tersebut mengetahui arti keluarga harmonis itu sendiri, meskipun dalam suasana keluarganya kurang ideal karena ketidak hadirannya sang buah hati. Menurut mereka keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram damai, penuh kasih sayang, adanya saling menerima dan di dasari keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Namun dalam membentuk keluarga yang harmonis pasti mengalami hambatan dan rintangan yang tidak mudah. Sebagaimana telah di jelaskan pada teori keluarga harmonis menurut hukum Islam, bahwasannya sakinah berarti ketenangan yang dinamis setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera terselesaikan dan menciptakan *sakinah*.

Seperti halnya diungkapkan salah satu informan, yaitu bapak H dan Ibu B bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang bisa tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, saling memahami, saling adanya pengertian, saling menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dari pasangan, saling bertahan dalam segala cobaan yang datang dan segera menyelesaikan permasalahan dengan bijak. Meskipun dalam rumah tangga mereka tidak memiliki keturunan tapi mereka terus berupaya menciptakan ketentraman, kedamaian dan merasakan cinta kasih di antara kami berdua. Ungkapan

tersebut menggambarkan bahwa, dengan adanya permasalahan yang datang pada pasangan tersebut mereka berusaha segera menyelesaikan dan menciptakan keharmonisan kembali, sebab *sakinah* bukan hanya ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin.

Lain halnya diungkapkan oleh bapak T dan Ibu M bahwa keluarga harmonis adalah sebuah keluarga antar suami dan istri merasakan ketenangan, adanya rasa sabar, dapat saling memahami, tidak saling menyakiti, memaklumi, menjaga perasaan masing-masing dan menerima kekurangan satu sama lain, tercukupinya kebutuhan keluarga, menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, meskipun tidak dikarunia anak dalam rumah tangga mereka hak dan kewajiban masing-masing tetap berjalan semestinya.

Dalam memahami persepsi keluarga harmonis, T dan M melihat dari sisi hak dan kewajibannya. Dimana suami dan istri bersama-sama menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing dengan baik dan adil demi terbangunnya keluarga yang harmonis.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak S dan Ibu T bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang tetap merasakan tenang, tentram, aman dan damai, tercukupinya aspek lahiriyah dan batiniyahnya, adanya keimanan dalam keluarga. Meskipun mereka berdua belum dikarunia anak hingga saat ini, tetapi mereka berdua selalu berupaya mewujudkan kebahagiaan setiap waktu dalam keluarga. Karena menurutnya keluarga yang harmonis itu

bisa dirasakan dengan adanya keimanan dan timbunya rasa saling pengertian dan cinta kasih di antara mereka.

Ungkapan di atas tersebut selain beranggapan tercukupinya aspek lahiriah dan batiniahnya, tetapi juga mereka mengartikan harmonis berdasarkan syariat Islam yaitu dengan keimanan. Dimana iman merupakan pedoman untuk menjalankan kehidupan serta dengan imanlah sebagai kunci utama keharmonisan keluarga tercipta, karena sebuah keluarga yang dibangun di atas iman dan taqwa sebagai fondasinya, syariah atau aturan islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak budi pekerti yang mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan kokoh dan tidak dapat mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan yang dasyat sekalipun.

Dari pengertian keenam pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Gandu, mereka semua dalam mengartikan keharmonisan keluarga yang tidak memiliki keturunan memiliki kesamaan dimana keluarga tetap merasakan ketentraman kedamaian, tercukupinya dari segi lahiriah, batiniah serta rohaniannya. Keenam pasangan suami istri tersebut rata-rata menjelaskan bahwasannya kunci ke utuhan rumah tangganya terletak pada keimanan setiap anggota keluarganya. Apabila di dalam keluarga mendapat cobaan mereka tetap tabah, sabar, tidak pantang menyerah untuk menjalaninya. Seperti yang telah dijelaskan pada teori keluarga harmonis menurut teori hukum islam pada bab II bahwa sakinah di maknai sebagai *Al- Isfahan* yaitu tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Strategi Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya Di Desa Gandu

Mempunyai keluarga harmonis merupakan harapan semua pasangan suami-istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pada kenyataan banyak orang yang menunjukkan sangat merindukan rumah tangga yang indah, penuh bahagia, penuh dengan berkah. Kenyataan membuktikan tidak sedikit keluarga yang hari demi harinya berpindah kecemasan, kegelisahan, dan penderitaan bahkan tidak jarang diakhiri dengan kenistaan, perceraian, dan juga penderitaan. Ternyata merindukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* itu tidak asal jadi, yang hanya berbekal cinta dan harapan, tapi butuh kesungguhan. Mengerahkan segala kemampuan, kerja keras dan kemauan yang kuat untuk mewujudkannya.

Salah satu tujuan dari perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan tetapi kenyataannya dalam masyarakat banyak pasangan suami yang tidak memiliki keturunan dan masih bisa mempertahankan keutuhan bahkan keharmonisan rumah tangganya saat ini. Melihat fenomena yang sesuai dengan Desa Gandu sekitar 6 pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan tetapi hingga saat ini yang usia perkawinannya lebih dari 10-20 tahun masih bisa menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya. Mereka semua mampu menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga agar tetap utuh pasti memiliki strateginya. Sebagaimana upaya keluarga harmonis menurut hukum Islam antara lain:

1. Menanamkan nilai keimanan dalam keluarga
2. Adanya saling percaya dan menjalin komunikasi dengan baik
3. Adanya saling pengertian
4. Menanamkan kesadaran akan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai suami istri
5. Menerima kelebihan dan kekurangan pasangan
6. Pengangkatan anak

Berdasarkan hasil penelitian dari informan, strategi mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga di antaranya diungkapkan oleh bapak K dan Ibu I salah satu informan yang tidak memiliki keturunan yaitu Strategi yang mereka lakukan harus saling percaya, tidak saling menyalahkan satu sama lain. Dari masing-masing diri mereka harus menyadari bahwasannya tidak ada makhluk yang sempurna, harus bisa menerima dan mensyukuri atas segala keadaan yang di berikan dan paling penting kita berdua lebih menguatkan rasa iman dan takwa kepada Allah mbak agar terhindar dari sesuatu hal yang tidak baik

Ungkapan di atas, apabila disandingkan dengan teori yang ada, pasangan suami istri tersebut lebih mengedepankan keimanan yang diiringi dengan rasa percaya, pengertian, kasih sayang, menerima dan lain sebagainya.

Adapun ungkapan informan bapak S dan ibu I yaitu Strategi yang mereka lakukan antara lain sabar, saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain, saling bersikap jujur, terbuka, saling memaafkan kesalahan

satu sama lain, mengerti akan hak dan kewajiban masing-masing dan melakukan pengangkatan anak.

Mengenai strategi yang telah mereka ungkapkan, mereka dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya selain dengan pengertian kesabaran, dan kejujuran tetapi mereka berdua melakukan pengangkatan anak agar terciptanya keluarga yang ideal yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Seperti halnya yang diungkapkan bapak S dan M mereka mengatakan dalam menjaga ke utuhan rumah tangganya mereka berdua selalu sabar dalam menghadapi segala masalah yang datang, saling terbuka, menyadari bahwasannya manusia tidak ada yang sempurna, selain itu mereka juga selalu menanamkan keharmonisan keluarga dengan cara melakukan perhatian-perhatian pasangan antara satu sama lainnya, tidak adanya rasa saling curiga.

Ungkapan tersebut menggambarkan bahwa pasangan suami istri tersebut selalu menanamkan keharmonisan pada tiap-tiap anggota keluarganya, hidup rukun dan mesra, karena kerukunan dan kemesraan pada rumah tangga harus tetap terjalin dalam situasi apapun, dimanapun dan kapanpun.

Selain dari strategi itu sendiri pasti terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi pasangan suami istri dapat mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga dalam membentuk keluarga yang harmonis, yaitu terdapat pembinaan aspek agama, dimana pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan tersebut selalu mengedepankan sifat keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah, aspek pendidikan, yaitu dimana pasangan suami

dapat memperoleh pendidikan mengenai pasangan suami istri dengan mengikuti kajian-kajian, dan yang terakhir aspek ekonomi, yaitu dengan suami menjalankan kewajibannya terhadap istri untuk memberikan nafkahnya.

Dengan begitu, secara keseluruhan strategi dan aspek pembinaan keluarga harmonis yang ada pada Desa Gandu terdapat banyak kesamaan dan sudah sesuai dengan teori hukum Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang telah dipaparkan tentang penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri di Desa Gandu tentang persepsi keluarga harmonis ialah, bahwa keluarga harmonis adalah keluarga yang tenang, aman, damai, rukun penuh cinta dan kasih. Maka hal tersebut sudah sesuai dengan teori hukum Islam dengan kehidupan yang dijalani pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Gandu.
2. Strategi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan di Desa Gandu dalam mempertahankan keutuhan keluarganya yaitu dengan menanamkan keimanan dan ketaqwaan pada diri masing-masing pasangan, saling menerima kekurangan dan kelebihan, saling pengertian, saling percaya, saling memaafkan dan memupuk rasa cinta, selalu bermusyawarah, menghindari berburuk sangka, menjalankan fungsi dan kewajiban masing-masing, dan melakukan pengangkatan anak. Strategi tersebut sesuai dengan teori hukum Islam.

B. Saran

Dengan adanya pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan tetapi tetap harmonis di Desa Gandu, peneliti ingin mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Penulis berharap pada pasangan suami-istri yang tidak memiliki keturunan untuk tetap terus mendekatkan diri kepada Allah, menguatkan keimanan pada dirinya agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik, tetap berusaha dan berdoa kepada-Nya untuk mendapatkan keturunan.
2. Bagi pasangan suami istri yang akan menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga harus mengerti dan adanya kesiapan mental bahwasannya memang terdapat kondisi atas ketetapan Allah berikan kepada umatnya untuk dijadikan mandul kepada siapa-siapa yang mereka kehendaki.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Al- Ghazali Muhammad Bin Muhammad Hamid Abi. *Ihya` Ulumuddin*. Beirut: Darfikir, tt.
- Amini Ibrahim. *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*. Jakarta: Al- Huda, 2006.
- An-Nahlawi Abdurrahman. *Pendidikan Islam Dirumah, Sekolah Dan Masyarakat (trj)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1955.
- Ansari. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Sleman: Deepublish Publisher, 329.
- Ch Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang: UIN MALANG Press, 2008.
- Departemen Agama Ri. *Al-Qur'an dan terjemahannya* . Jakarta : t.t.. 1971
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Dwi Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Pres, 2020.
- Hadi Nur. *Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Bingkai Sabda Nabi Muhammad Saw*. Riau: 2019.
- Hasan Ali. M. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada: Media Group, 2006..
- Hawari Dadang. *Membangun Keluarga Sakinah*, Jakarta: Majalah Warta Bumi Putra Edisi 24, 1994.
- Indra Hasbi. *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Ismail. *Ushul Fiqih & Keadaan Ekonomi Syariah*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group, 2018.
- Khalil Azizah Umi. *Allah Menyayangi Istri Salimah Dan Menjanjikan Surga Untuknya*. Yogyakarta: Araska, 2020.
- Ma`rif Syamsul Alief. *Membangun Fondaso Keluarga Sakinah*., Klaten: Ceasar Media Pustaka, 2021.

- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Moleng, Ilexy.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution Hansnilaida. Khairat Manurung. *Petalogi Sosial& Pendidikan Islam Keluarga*. Surabaya: Scopindo, 2019.
- Rahayu Minto. *Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi*. ttp: Grasindo, tth.
- Rahmad jalaludin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1987.
- RI Agama Departemen, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimnas Islam Dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005) 25
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Shihab Qurais. M. *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentera 2007.
- Shihab Qurais. M. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Siregar Jannah Riadi. *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*.
- Subhan Zaitunah . *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Puataka Pesantren, 2001.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Sunarso Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Prespektif Sosial Agama)*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- Susanto Happy. *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*. Jakarta: Visi media, 2010.
- Walidin Warul, Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar- RaniryPess, 2015.
- Winarsih Idi. *Pendidikan Islam Dalam Keluarga*. Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2022
- Yanto Syahri. *Pendidikan Anak Keluarga Islam Di Era Modern Dalam Perspektif Hasan Langgulung*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher, 2021.

Refrensi Skripsi:

Anin Zakiya. *Keharmonisan Pernikahan Jarak jauh Dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi Lampung: UIN Lampung, 2022.

Khodir Nur Atma. *Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo)*. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo 2022.

Rohmawati Umi. *Analisis Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keharmonisan Keluarga TKW Di Desa Gajah Kecamatan Sambi Kabuptan Ponorogo*, Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo 2021.

Setiawan Rizki. *Upaya Mewujudkan keluarga Sakinah Di kalangan TNI Di tinjau Dari Hukum Ilam (Studi Kasus Analisis TNI Korem 043/Garuda Hitam Bandar Lampung)*, Skripsi Lampung: UIN Lampung 2022.

Yakin Umul. *Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palopo*, Skripsi Palopo: IAIN Palopo 2021

Refrensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Halilurrahman. M & Wahid Abdul. “ Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Beradapan”. *Jurnal Studi Keislamaan*, 1 Juni 2019..

Kholik Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rohmah dalam Perspektif Hukum Islam”. *Studi Ilmu Keislaman* 3 2019.

Qaharuddin Azizi. “Konsep Harmonis Dalam Islam.” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan*, 3 September 2020.

Tarmizi Firmansyah, Parasetiani Anisa, “Aktualisasi Konsep SakinahMawaddah, Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro”. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1 2022.

Tirtawinata Megawati Chistofora. Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis. “*Jurnal Hurmaniora*”. Vol.4 No 2 Oktober 2013.

Refrensi Internet:

<https://alsofwa.com/menumbuhkan-keimanan-dalam-rumah-tangga/>

<https://ntb.kemenag.go.id/baca/1610350740/cara-mewujudkan-keluarga-bahagia-aman-tentram-dan-harmonis>

<https://kbbi.lektur.id/keluarga>

